



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 30-K / PM II-08 / AL / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Dwijayanto
Pangkat/NRP. : Kapten Laut (T) /14537/P (Mantan TNI)
Jabatan : Pa. DPB Denma Mabesal
Kesatuan : Mabesal
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teguh I/166 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Dandenma Mabesal selaku Ankum Nomor : Kep/129A//2011 tanggal 2 Mei 2011. Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan ke-1 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/152/V/2011 tanggal 30 Mei 2011. Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan ke-2 terhitung mulai tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor : Kep/175A/I/2011 tanggal 22 Juni 2011. Selanjutnya dibebaskan dan penahanan terhitung mulai tanggal 22 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Dandenma Mabesal selaku Papera Nomor: Kep/209/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Den Pom Lantamal III Nomor : BPP/39/A-5/2011 bulan Juli 2012.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/412/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/270/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

- a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-30/K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 4 Maret 2013
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-30/K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 5 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/270/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan
Dikurangimasa penahanan sementara yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

- a 1 (satu) lembar bukli transfer Bank Mandiri Syariah (terlampi perkara).
2. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjarn pakai barang bukti An. Sdr. Suharto kepada Dan Pomal Lantamal III yang telah ditandatangani oleh Kasubdis Riksa Pomal Lantamal III Mayor Laut (PM) Hendri A.P. Sinaga, SH, (terlarnpir dalam berkas perkara).
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pinjarn Pakai Barang Bukti A n. Sdri Sri Lestari selaku yang menerima pinjarn pakai barang bukti kepada Lettut Laut (KH) Sudrajat Mukti, SH selaku yang menyerahkan pinjarn pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil Toyota Avanza NopoJ E3-1582-TFP dan 1 (satu) lembar STMK mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP (terlarnpir dalam berkas perkara).

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kotak bor warna hitam merk AEG
- b. 4 (empat) buah mata Bor
- c. 1 (satu) buah tissue warna crem rnerk Avanza
- d. 1 (satu) buah bor orange merk AEG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah enrage baterai warna orange merk AEG
 - f. 1 (satu) buah palu kombinasi
 - g. 1 (satu) buah besi alat penyongkel
 - h. 1 (satu) buah ampere rnetei
 - i. 1 (satu) kepmg VCD hasil rekaman CCTV di KTP
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa NRP. 14537/P adalah anggota TNI AL yang masuk melalui Dikpa PK VII pada tahun 1999/2000 di Magelang, kemudian dilanjutkan Diksargol tahun 2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan sebagai Kadiv MBP di KRI PRO-721 Dishidros Mabelsal dan pada tahun 2002 sebagai Kadepsin ditempatkan di Kal Aries Dishidros Mabelsal, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ditempatkan sebagai Kadiv Pek di KRI Louser-924 dan sebagai Kadepsin KRI PRM-729 Dishidros Mabelsal. Selanjutnya pada tahun 2006 dinas di DPB Denma Mabelsal hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Laut (T) NRP. 14537/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II (Saksi Ilialis Ardian) sekira bulan Januari 2011 di Diskotik Pujasera Mangga Besar Jakarta Barat, adapun bubung.sn ijerdakwa dengan Saksi II hanya sebatas teman senang-senang dan tidak ada hubungan keluarga serta pada saat itu Saksi II mengaku sebagai Tekhnisi Instalasi listrik. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi III Saksi III sekira tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, yang saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi II.
3. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 di rental mobil Cililitan Saksi II meminjam mobil SX-4 untuk keperluan keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi II ke no HP 085694222777 untuk mencari mobil rental jenis Avanza, namun Saksi II menawarkan mobil Suzuki SX-4, sehingga Saksi II langsung pergi ke rental mobil cililitan tersebut dan menanyakan mobil Toyota Avanza ke rental mobil tersebut, namun mobil Toyota Avanza tidak ada, kemudian pada saat itu juga Saksi II melihat ada mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB di rental mobil Cililitan tersebut dan Saksi II tawarkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mau dengan mobil Daihatsu Terios tersebut, sehingga Saksi II menukarkan mobil Suzuki SX-4 dengan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB.

4. Bahwa selanjutnya Saksi II langsung pulang ke rumahnya untuk istirahat Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 WIB Saksi II ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu diparkiran Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung berangkat dengan menggunakan Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB menuju ke Diskotik Eksotik Mangga Dua Jakarta Barat. Setelah itu Saksi II bertemu dengan Terdakwa di parkiran Diskotik Eksotik. Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa berangkat menuju kampung Ambon untuk menjemput Saksi III (Saksi III) dan setelah menjemput kemudian Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III pergi jalan-jalan ke daerah Kota Monas Kelapa Gading dan yang terakhir Terdakwa membuka kamar di apartemen Cempaka yang berada di Sunter untuk istirahat. Pada saat itu Terdakwa satu kamar dengan Saksi III sedangkan Saksi II menempati satu kamar sendirian.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi II bangun pagi selanjutnya pada pukul 09.00 WIB Saksi II bersama Terdakwa keluar dari Apartemen untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa alat BOR satu set, Obeng, Mata Bor dan Saksi II sendiri membeli Radio MP3. Setelah membeli peralatan tersebut kemudian Saksi II bersama Terdakwa membeli makanan yang dibungkus. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa, kembali ke Apartemen Cempaka daixmemakan makanan yang dibeli.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi (II keluar dan Apartemen Cempaka Sunter menuju ke bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB dan yang mengemudikan Saksi III dengan tujuan untuk mencari mobil yang akan dicuri. Namun Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk beralasan kepada Saksi III bahwa akan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian memarkirkan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB tersebut di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB tersebut dengan ngan tujuan mencari mobil yang kartu parkirnya ditinggal di dalam mobil. Setelah Saksi II mengetahui ada mobil Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiket parkirnya tertinggal di dalam mobil. Kemudian Saksi II kembali ke mobil Daihatsu Terios warna Silver Nbpol B-1036-TKB tersebut untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil Toyota Avanza warna Silver yang kartu parkirnya ditingal di dalam mobil. Lalu Terdakwa mengatakan "sudah gampang itu, biarin aja".

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan karcis parkir: sehingga oleh pihak parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta mendenda Saksi II, Terdakwa dan Saksi III dengan menggantikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III bisa keluar dan area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta untuk mengantarkan Saksi III pulang ke rumahnya di karmpung Ambon Cengkareng.

9. Bahwa selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa jalan-jalan ke daerah Kota. Setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 WIB Saksi. II diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk mengecek keberadaan mobil Avanza Silver tersebut, selanjutnya Saksi II langsung memarkirkan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB disamping mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut, lalu Saksi II bersama Terdakwa beristirahat di dalam mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB tersebut sambil melihat situasi.

10. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk keluar dan dalam mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB tersebut dengan tujuan untuk menjadi pengawas dengan radius/jarak kurang lebih 30 meter darisebelah kanan mobil Terios sambil menelepon Terdakwa untuk melaporkan situasi aman atauTidak,selama kurang lebth-45 menit Terdakwa menyuruh Saksi II kembali lagi kedalam mobil Daihatsu Terios warna^Siiver Nopol. B-1036-TKB tersebut dan Saksi II melihat Terdakwa sudah berada/di dalam mob;! Avanza warna Silver tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB"Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil Avanza warna Silver untiik keluar dari areaTpar'iir rumah Sakii Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area parkir Rumah Sakit Husada Selanjutnya Saksi II pergi dan Rumah Sakit Husada menuju tempat kost teman Saks; II yang bernama Sdr. Endu (orang sipil) yang berada di belakang Rumah'Sakii Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan lierdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dan Rumah Sakit Husada dengan tujuan untuk pulang kerumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu).

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB WIB Terdakwa menelepon Saksi II untuk keternu di area parkir depan Diskotik Eksotik, sehingga saat itu Saksi II langsung pergi ke area parkir depan diskotik Eksotik untuk menunggu Terdakwa, sekira pukul 19 00 WIB Terdakwa datang dan bertemu Saksi II di area parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan diskotik Mangga Besar, lalu Saksi II bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB menuju ke rumah Saksi III untuk menjemput. Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III pergi ke parkir Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi II minta diantar pulang ke pangkalah Taxi depan Diskotik Eksotik untuk naik Taxi pulang kerumahnya..

12. Bahwa selanjutnya Saksi II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi III. Pada tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, isteri Saksi II kedatangan seseorang (nama tidak tahu) dari pihak rental mobil yang membentahukan bahwa mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036- TKB yang Saksi II pinjam/sewa tersebut tertangkap oleh Polisi karena kasus Narkoba, sehingga dari pihak sewa tersebut meminta Saksi II untuk memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna menebus mobil Daihatsu Terios warna Silver Nopol B-1036-TKB yang ditahan di Polres Bandara Soekarno Hatta tersebut.

13. Bahwa selanjutnya Saksi II teringat mobil Toyota Avanza yang dicuri bersama terdakwa berada di area parkir Rumah Sakit Husada, sehingga saat itu juga Saksi berangkat ke rumah sakit Husada untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata masih ada. Kemudian Saksi membawa keluar mobil Toyota Avanza tersebut menuju ke daerah Pasar Senen unluk menemui Sdr. Hendri (sipil). Sekira pukul 13.00 WIB Saksi. bertemu dengan Sdr. Hendri kemudian menyuruh Sdr. Hendri untuk menjualkan mobil Toyota Avanza tersebut.

14. Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Hendri menelepon temannya yang. bernama Sdi. Dodi (sipil) untuk membeli Toyota Avanza tersebut. Tidak lama kemudian Saksi II disuruh oleh Sdr. Hendri untuk pergi ke Kemayoran tepatnya di bawah jembatan flyover Kemayoran untuk menemui Sdr. Dodi, sekira pukul 20.00 WIB Saksi II bertemu dengan Sdr. Dodi. Kemudian Saksi II melakukan transaksi penjualan mobil Toyota Avanza tersebut seharga Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. Dodi hanya membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 5 Maret 2011, setelah transaksi tersebut selanjutnya Saksi II diantar Sdr. Dodi ke Pasar Senen untuk menemui Sdr. Hendri dengan keperluan untuk memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

15. Bahwa pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III berada di apartemen Cempaka Sunter, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa pergi ke ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa alat Bor satu set, obeng, mata bor, saat itu Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan tersebut. Namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk mengebor gembok pager, lalu Saksi II menanyakan lagi untuk mengebor gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagarnya siapa dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "sudah jangan banyak tanya", sehingga Saksi II tidak menanyakan lagi. Jadi pada saat itu Saksi II tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan tersebut, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Saksi II dengan Terdakwa bahwa akan mencuri mobil di Bandara Soekarno Hatta.

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli peralatan berupa alat Bor satu set, obeng, mata bor untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta yaitu pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III hendak berangkat dari apartemen Cempaka Sunter pada tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 WIB menuju ke Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi II bahwa maksud dan tujuan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencari sasaran mobil yang akan dicuri, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II untuk mengatakan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer dan benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I :

Nama lengkap : Suharto.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Bantul, 6 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jal. Cipinang Bali No. 38 Rt. 004/013
Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara
Jakarta Timur No HP. 08161310359
atau 02185906520.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I diperiksa di Kantor Pomal Lantamal III untuk di mintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Pencurian mobil Toyota Avanza No. Pol : B-1582-TFP warna silver milik Saksi I
2. Bahwa Saksi I pernah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type S No. Pol : B-1582-TFP pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
3. Bahwa ciri ciri mobil mobil Saksi I yang hilang adalah jenis Toyota Avanza type S, warna silver No. Pol : B-1582-TFP, tahun 2009 dengan STNK atas nama Saksi I sendiri yaitu SUHARTO dan mobil tersebut Saksi I beli cash/lunas .
4. Bahwa setelah Saksi I mengetahui kalau mobil saksi I telah hilang, kemudian tindakan Saksi I yang pertama melakukan pencarian sendiri disekitar area parker terminal 1A namun mobil tersebut tidak diketemukan, selanjutnya Saksi I melaporkan kehilangan mobil tersebut kepada Security di area parkir terminal 1A dan setelah itu Saksi I bersama Security melakukan pencarian mobil tersebut keseluruh area parkir terminal 1A namun tidak diketemukan juga, tidak lama kemudian datang patroli dari Polres Bandara Soekarno Hatta yang kebetulan pada saat itu sedang melakukan pencarian mobil di terminal 1A bertemu dengan Saksi I, selanjutnya Saksi I menyampaikan kepada petugas Patroli Polres Bandara Soekarno Hatta bahwa mobil Saksi I telah hilang, lalu Saksi I dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk melaporkan kejadian hilangnya mobil tersebut.
5. Bahwa Saksi I datang di Bandara Soekarno Hatta pada hah Minggu tanggal 20 Pebuari 2011 dalam rangka hendak berangkat ke Jogjakarta bersama dengan istri Saksi I.
6. Bahwa Saksi I masuk ke area Parkir Terminal I A Bandara Soekarno Hatta pada hari Minggu tanggal 20 Pebuari 2011 sekira pukul 05.30 Wib dan mobil tersebut Saksi I parkir didekat toilet antara toilet pria dan toilet wanita yang ada di parkiran mobil tersebut.
7. Bahwa karcis mobil tersebut tidak Saksi I bawa, melainkan oleh Saksi I tinggalkan di laci dashboard sebelah kiri dalam mobil tersebut, sehingga saat ini Saksi I tidak bias menunjukan karcis parkir mobil tersebut.
8. Bahwa alasan Saksi I meninggalkan karcis parkir di laci dashboard mobil tersebut karena takut hilang dalam perjalanan ke Jogjakarta, adapun yang melihat Saksi I meletakkan karcis parkir tersebut adalah istri Saksi I.
9. Bahwa kerugian Saksi I dengan hilangnya mobil tersebut adalah sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mobil tersebut telah dimasukkan dalam Asuransi PT. ALLIANZ serta Saksi I telah melaporkan atau mengklaim atas hilangnya mobil Saksi II tersebut kepada Asuransi PT. ALLIANZ.

10. Bahwa Saksi I kenal dengan satu lembar STNK mobil dengan nopol B 1582 TFP dan kunci kontak, atas nama SUHARTO. Dokumen tersebut adalah surat kendaraan mobil Saksi I yang hilang tersebut, dan print out tersebut adalah data yang diberikan oleh petugas parker yang Saksi I tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -II :

Nama lengkap : Wiyadi
Pangkat/NRP : Kopda Mes/93040
Jabatan : Ta Satfib Koarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat tanggal Lahir : Lampung, 10 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Gg. Kenanga No. 8c Rt.04/05
Jagakarsa Tanjung Barat Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa selama berdinis di TNI AL Saksi-II, sekira tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) pernah terlibat suatu perkara tindak pidana sebagai perantara penjualan mobil Toyota Avanza Warna Hitam (No. Pol. tidak ingat) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga Saksi II di proses oleh Pomal Lantamal III sesuai hukum yang berlaku dan saat ini telah dijatuhi hukuman oleh Otmil II-08 Jakarta berupa hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan tahanan luar.
2. Bahwa Saksi dalam perkara yang sama, Saksi telah disidangkan dalam pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa sehingga Saksi dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan saat ini Saksi sudah selesai menjalankan pidananya di Masmil Cimahi.
3. Bahwa Saksi II lahir di Lampung pada tanggal 10 Pebruari 1977 dari pasangan Bpk. Joyo Suwito (60 thn) dengan Ibu Mukinah (50 thn), Pendidikan umum Saksi II terakhir STM lulus tahun 1997 di Lampung, kemudian pada 1999 (tanggal dan bulan tidak ingat) Saks II masuk DIKATAM XVII Gelombang ke-II di Kodikal Surabaya, selanjutnya pada tahun 1999 (tanggal dan bulan tidak ingat) Saksi II berdinis di KRI Teluk Gilimanuk - 531 Satfib Koarmabar sampai dengan tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat), kemudian dari tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) Saksi II berdinis di Staf Satfib Koarmabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang. Pada tanggal 10 Pebruari 2004 Saksi II menikah dengan Sdri. Sri Mintarsih dan dari hasil pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Bagas Nanda Haryadi (6 thn). Saat ini Saksi II bersama keluarga bertempat tinggal Gang Kenanga No. 8/C Rt. 04 Rw. 05 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 Saks II yang menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB bersama Terdakwa, bahwa yang Saksi II lakukan bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 02.30 Wib adalah melakukan pencurian mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
5. Bahwa Mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan bersama Terdakwa adalah mobil yang Saksi II pinjam dari Rental. Adapun mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP yang Saksi II ambil bersama Terdakwa di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II tidak tahu siapa korbanya/pemiliknya.
6. Bahwa Saksi II meminjam mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekitar jam 06.00 Wib di tempat Rental di daerah Cililitan yang Saksi II kenal pemiliknya bernama Pak Haji Hadi. Adapun sebelumnya Saksi II pernah meminjam mobil Suzuki SX-4 di rental mobil tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2011, namun pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Wib mobil Suzuki SX-4 tersebut Saksi II tukar dengan Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB.
7. Bahwa Saksi II meminjam mobil Suzuki SX-4 pada tanggal 16 Pebruari 2011 di rental mobil Cililitan untuk keperluan keluarga, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menelephone Saksi II ke nomor 085694222777 untuk menyarikan mobil rental jenis Toyota Avanza, namun Saksi II tawarkan mobil Suzuki SX-4, tetapi Terdakwa tidak mau memakai mobil Suzuki SX-4, Sehingga Saksi II langsung pergi ke rental mobil Cililitan tersebut dan Saksi II menanyakan mobil Toyota Avanza ke rental mobil Cililitan tersebut, namun mobil Toyota Avanza tidak ada, kemudian saat itu juga Saksi II melihat ada mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB di rental mobil Cililitan tersebut dan Saksi II tawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau dengan mobil Daihatsu Terios tersebut, sehingga Saksi II menukar mobil Suzuki SX-4 dengan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036- TKB
8. Bahwa pada saat Saksi II meminjam mobil Suzuki SX-4 di rental Cililitan saat itu Saksi II sendirian, namun pada saat Saksi II menukar mobil Suzuki SX-4 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Daihatsu Terios saat itu Saksi II bersama leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi (anggota Kolinlamil Jakarta).

9. Bahwa setelah Saksi II menukar mobil Suzuki SX-4 dengan mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB kemudian Saksi II mengantar leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi untuk pulang ke rumahnya di daerah Pasar Rebo (alamat lengkap tidak tahu), setelah Saksi II mengantar Kopda Tarkadi kemudian Saksi II pulang ke rumah. Bahwa Mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sebelumnya digunakan untuk jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi III (Saksi III), selanjutnya mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut digunakan oleh Saksi II bersama Terdakwa untuk mengambil Mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B-1582-TFP di area parkir Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

10. Bahwa pertama kali Saksi II menyewa mobil di Rental mobil Cililitan Jakarta Timur yaitu awalnya Saksi II datang ke tempat Rental mobil Cililitan Jakarta timur, kemudian saat itu Saksi II bertemu dengan Sdr. Gyati dan Sdr. Adi, lalu Saksi II menanyakan kalau mau meminjam mobil persyaratannya apa, dan dijawab oleh Sdr. Gyati untuk persyaratannya sewa mobil diantaranya foto copy KTP (kartu tanda penduduk), Slip Gaji dan Survei rumah. Kemudian Saksi II menyerahkan KTA (kartu tanda anggota), Slip Gaji dan foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau (No. Pol. lupa) milik Saksi II, lalu Saksi II menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa mobil Suzuki SX-4 warna biru (No. Pol. lupa) selama 1 (satu) hari, selanjutnya Saksi II diantar pulang ke rumah oleh Sdr. Adi dengan menggunakan mobil Suzuki SX-4 warna biru (No. Pol. lupa) yang Saksi II sewa, adapun keperluan Sdr. Adi mengantar Saksi II ke rumah untuk mengecek kebenaran rumah Saksi II, setelah Sdr. Adi mengecek kebenaran rumah Saksi II kemudian Sdr. Adi pulang dan dijemput oleh temannya, sedangkan mobil Suzuki SX-4 tersebut ditinggal di rumah Saksi II untuk Saksi II sewa. Selanjutnya setiap kali Saksi II meminjam mobil di Rental mobil Cililitan tersebut, Saksi II tidak disuruh untuk meninggalkan jaminan identitas dan tidak diadakan survei lagi ke rumah Saksi II, namun Saksi II hanya membayar uang sewa pertama selama 1 (satu) hari, tetapi terkadang diberi kwitansi dan terkadang juga tidak diberi kwitansi atas penyewaan mobil tersebut, selanjutnya kalau Saksi II mau menambah hari untuk menyewa mobil tersebut maka pembayaran sewanya bisa dibayarkan melalui transfer atau dibayarkan pada saat mengembalikan mobil tersebut. Saksi II pernah menyewa mobil di Rental Cililitan tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, namun Saksi II lupa waktunya, tetapi seingat Saksi II mobil yang pernah Saksi II sewa diantaranya Suzuki SX-4 warna biru (No. Pol. lupa), Suzuki APV warna merah (No. Pol. lupa), Suzuki Karimun warna coklat (No. Pol. lupa), Toyota Avanza warna hitam (No. Pol. lupa) dan terakhir Suzuki SX-4 warna biru (No. Pol. lupa) namun kemudian Saksi II tukar dengan Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B- 1036-TKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2005 pada waktu Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kapten Kamar Mesin) di KRI Pulau Rempang dan Saksi II sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk - 531, namun pada saat itu KRI Pulau Rempang bersandar sebelah dengan KRI Teluk Gilimanuk, sehingga saat itu Saksi II kenal dengan Terdakwa, adapun hubungan Saksi II dengan Terdakwa hanya sebatas antara Saksi II sebagai bawahan dan Terdakwa sebagai atasan yang berada di KRI Pulau Rempang.

Adapun Saksi II kenal dengan Saksi III sekira awal tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) di tempat karaoke HYATT yang berada di daerah Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat. Hubungan Saksi II dengan Saksi III, adapun Saksi II menganggap Saksi III adalah adik angkat Saksi II dan Saksi III menganggap Saksi II kakak angkat.

12. Bahwa Saksi II dipanggil oleh Terdakwa dengan nama panggilan Sdr. Ardi/Ardian, dan Saksi II dipanggil oleh Saksi III dengan nama panggilan "Mas Ardi/Ardian". Namun Saksi II memanggil Terdakwa dengan nama panggilan "Dan/Komandan", Sedangkan Saksi III memanggil Terdakwa setahu Saksi II dengan nama panggilan "Mas".

13. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib Saksi II ditelepon oleh Terdakwa untuk menyarikan mobil rental jenis Toyota Avanza, namun Saksi II tawarkan mobil Suzuki SX-4, tetapi Terdakwa tidak mau memakai mobil Suzuki SX-4, Sehingga Saksi II langsung pergi ke rental mobil Cililitan tersebut bersama leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi dan Saksi II menanyakan mobil Toyota Avanza ke rental mobil Cililitan tersebut, namun mobil Toyota Avanza tidak ada, kemudian saat itu juga Saksi II melihat ada mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB di rental mobil Cililitan tersebut dan Saksi II tawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menggunakan mobil Daihatsu Terios tersebut, sehingga Saksi II menukar mobil Suzuki SX-4 dengan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB. Setelah itu sekira pukul 06.30 Wib Saksi II mengantar leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi untuk pulang ke rumahnya di Daerah Pasar Rebo (alamat lengkap tidak tahu), selanjutnya Saksi II langsung pulang ke rumah Saksi II untuk istirahat. Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi II ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di parkir Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung berangkat dengan menggunakan Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB menuju ke Diskotik Eksotik Mangga Dua Jakarta Barat, selanjutnya Saksi II bertemu dengan Terdakwa di parkir depan Diskotik Eksotis. Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa pergi ke Karnpung Ambon untuk menjemput Saksi III, setelah bertemu dengan Saksi III kemudian jalan-jalan ke Daerah Kota, Monas, Kelapa Gading dan yang terakhir Terdakwa membuka kamar di Apartemen Cempaka yang berada di Sunter untuk istirahat, saat itu Terdakwa satu kamar dengan Saksi III, sedangkan Saksi II menempati satu kamar sendirian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib kami bangun pagi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa keluar dari Apartemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR dan Saksi II sendiri membeli Radio MP3. Setelah membeli peralatan tersebut kemudian Saksi II bersama Terdakwa membeli makanan yang dibungkus, selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa kembali lagi ke Apartemen Cempaka dan memakan makanan yang dibeli tadi bersama Saksi III. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III keluar dari Apartemen Cempaka Sunter menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB dan yang mengemudikan Saksi III dengan tujuan untuk mencari Mobil yang akan dicuri, namun Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk berasalan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Sekira pukul 13.00 Wib kami bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian kami memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta. Saat diparkirkan Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan mencari mobil yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil, Setelah Saksi II mengetahui ada Mobil Avanza yang tiket parkirnya tertinggal didalam Mobil, kemudian Saksi II kembali ke mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil Toyota Avanza warna silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan " sudah gampang itu, biarin aja ". Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi II bertiga keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan karcis parkir, sehingga oleh pihak parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta kami bertiga didenda dengan mengganti uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga bisa keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta untuk mengantar Saksi III pulang ke rumahnya di Kampung Ambon Cengkareng, selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa jalan-jalan lagi ke Daeah Kota. Setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi II diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk mengecek mobil Avansa silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil tersebut, dikarenakan mobil Avanza tersebut masih ada, selanjutnya Saksi II langsung memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan disamping mobil Toyota Avansa warna Silver tersebut, lalu Saksi II bersama Terdakwa beristirahat didalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sambil melihat situasi, sekira pukul 02.30 Wib Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan untuk menjadi pengawas radius kurang lebih 30 meter dari sebelah kanan mobil Terios sambil menelephone Terdakwa untuk melaporkan situasi aman atau tidak, selama kurang lebih 45 menit Terdakwa menyuruh Saksi II kembali lagi kedalam Mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dan Saksi II melihat Terdakwa sudah berada didalam mobil Avanza warna silver tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 Wib Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil avanza warna Silver untuk keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta menuju ke Rumah Sakit HUSADA Mangga Besar, sekira pukul 05.30 Wib Saksi II bersama Terdakwa tiba di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, setelah itu Saksi II memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Rumah Sakit Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area Parkir Rumah Sakit Husada, setelah itu Saksi II memindahkan Box tempat tisu yang berada di Mobil Avanza kedalam Mobil Terios dikarenakan lampu yang berada di Box tersebut nyala, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut di area parkir Rumah Sakit Husada, selanjutnya Saksi II pergi dari Rumah Sakit Husada menuju tempat Kost teman Saksi II yang bernama Sdr. Endu (sipil) yang berada di belakang Rumah Sakit Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dari Rumah Sakit Husana dengan tujuan untuk pulang ke rumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu). Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi II untuk bertemu di area parkir depan Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung pergi ke area parkir depan Diskotik Eksotik untuk menunggu Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu Saksi II di area parkir depan Diskotik Eksotik Mangga besar, lalu kami berdua berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB menuju ke rumah Saksi III untuk menjemput, Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III pergi ke parkir Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi II minta diantar ke pangkalan taxi depan Diskotik Eksotik untuk naik taxi pulang ke rumah, selanjutnya Saksi II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi III. Pada tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi II sedang berada di rumah, istri Saksi II kedatangan seseorang (nama tidak tahu) dari pihak rental mobil yang memberitahu bahwa mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II pinjarn/ sewa tersebut tertangkap oleh polisi karena kasus narkoba, sehingga dari pihak rental mobil tersebut meminta Saksi II untuk memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna menebus mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang ditahan di Polres Bandara Soekarno Hatta tersebut. Selanjutnya Saksi II teringat mobil Toyota Avanza yang dicuri bersama Terdakwa berada di area parkir Rumah Sakit Husada, sehingga saat itu juga Saksi II berangkat ke Rumah Sakit Husada untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata masih ada, kemudian Saksi II membawa keluar mobil Toyota Avanza tersebut menuju ke daerah Pasar Senen untuk menemui Sdr. Hendri (sipil), sekira pukul 13.00 Wib Saksi II bertemu dengan Sdr. Hendri kemudian Saksi II menyuruh Sdr. Hendri untuk menjualkan mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya saat itu juga Sdr. Hendri menelepon temannya yang bernama Sdr. Dodi (sipil) untuk membeli mobil Toyota Avanza tersebut, tidak lama kemudian Saksi II disuruh oleh Sdr. Hendri untuk pergi ke Kemayoran tepatnya dibawah jembatan flyover kemayoran untuk menemui Sdr. Dodi, sekira pukul 20.00 Wib Saksi II bertemu dengan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodi kemudian Saksi II melakukan transaksi penjualan mobil Toyota Avanza tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu Sdr. Dodi hanya membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 5 Maret 2011, setelah transaksi tersebut selanjutnya Saksi II diantar Sdr. Dodi ke Pasar Senen untuk menemui Sdr. Hendri dengan keperluan untuk memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri, setelah itu Saksi II langsung pulang ke rumah.

14. Bahwa pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III berada di Apartemen Cempaka Sunter, kemudian Saksi II mengantar Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, saat itu Saksi II tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, namun Saksi II sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, dan dijawab oleh Terdakwa untuk mengebor gembok pager, lalu Saksi II menanyakan lagi untuk mengebor gembok pagarnya siapa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " sudah jangan banyak tanya ", sehingga Saksi II tidak menanyakan lagi. Jadi pada saat itu Saksi II tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Saksi II dengan Terdakwa bahwa akan mencuri mobil di Bandara Soekarno Hatta.

15. Bahwa Saksi II mengetahui kalau Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta yaitu pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III hendak berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib menuju ke Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi II bahwa maksud dan tujuan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencari sasaran mobil yang akan dicuri, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II untuk mengatakan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta tersebut adalah Terdakwa.

16. Bahwa pada saat diparkiran Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB dengan tujuan mencari mobil yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil karena agar bisa mengeluarkan mobil tersebut dari Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

17. Bahwa saat keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan karcis parkir, sehingga oleh pihak parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta didenda dengan mengganti uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yaitu untuk persiapan mengambil mobil yang jenisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Daihatsu Terios yang berada di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, adapun saat ini karcis parkir tersebut Saksi II tidak mengetahui berada dimana, namun saat itu karcis parkir tersebut disimpan dibelakang Jok/kursi Sopir/pengemudi.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi II, mungkin Terdakwa mengebor pintu mobil Toyota Avanza tersebut, karena sepengetahuan Saksi II awalnya kotak Bor tersebut berada di dalam mobil Daihatsu Terios, namun setelah Kapten Sigit Dwijayanto membawa mobil Toyota Avanza warna silver tersebut ke Rumah Sakit Husada, Saksi II menengok kotak Bor tersebut berada didalam mobil Toyota Avanza, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi kotak Bor tersebut kedalam mobil Daihatsu Terios.

19. Karena untuk mengetahui apakah mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut memiliki GPS atau tidak, sehingga mencari tempat aman untuk memantau keberadaan mobil tersebut setelah ditinggal 1X24 jam. Mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut di simpan di parkir di Rumah Sakit Husada atas kehendak Terdakwa, kalau Saksi II tinggal mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios.

20. Bahwa yang memakai mobil Daihatsu Terios saat tertangkap tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi III. Kemudian tindakan Saksi II setelah mengetahui Terdakwa bersama Saksi III tertangkap oleh Polisi, lalu Saksi II menjual mobil Toyota Avanza tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak rental mobil, selanjutnya sekira bulan Pebruari 2011 (tanggal lupa) sekira pukul 22.00 Wib Saksi II kabur ke Lampung selama kurang lebih 1 (satu) bulan di rumah orang tua Saksi II karena takut tertangkap juga, setelah itu sekira tanggal 13 Maret 2011 Saksi II pulang ke rumah sendiri, namun akhirnya sekira tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi II ditangkap oleh anggota Denintel Koarmabar bersama anggota Satprov Koarmabar saat berada di rumah Saksi II dalam perkara Desersi.

21. Bahwa awalnya Saksi II mengetahui dari istri Saksi II setelah istri Saksi II didatangi orang rental mobil Cililitan tersebut (nama tidak tahu) memberitahukan kepada istri Saksi II kalau Terdakwa bersama Saksi III tertangkap saat berada di Hotel yang berada di daerah Mangga Besar (nama hotel tidak tahu) karena kasus Narkoba, namun setelah Saksi II tertangkap oleh anggota Denintel Koarmabar beserta anggota Satprov Koarmabar, kemudian Saksi II diperiksa oleh anggota Polres Bandara Soekarno Hatta (nama tidak tahu) di Kantor Denintel Koarmabar, saat itu Saksi II diberitahu oleh anggota Polres Bandara Soekarno Hatta (nama tidak tahu) yang memeriksa Saksi II, kalau Terdakwa tertangkap saat berada di Hotel Princen Park Mangga Besar dalam perkara pencurian mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat anggota Polres Bandara Soekarno Hatta menangkap



Terdakwa, anggota Polres Bandara Soekarno Hatta tersebut menemukan Shabu-shabu dikamar Terdakwa. Sedangkan Saksi III tertangkap oleh anggota Polres Bandara Soekarno Hatta saat sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB di Bandara Soekarno Hatta, karena saat itu anggota Polres Bandara Soekarno Hatta sedang mencari mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut.

22. Bahwa Saksi II menjual mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP hasil curian di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta tersebut, karena pihak rental meminta uang kepada Saksi II untuk menebus mobil Daihatsu Terios yang ditahan oleh Polisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi Saksi II tidak mempunyai niat untuk menghilangkan barang bukti berupa mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut.

23. Bahwa Saksi II kabur ke Lampung karena takut ketangkap oleh Kesatuan Saksi II, sehingga Saksi II kabur ke Lampung tanpa sepengetahuan tempat kedinasan Saksi II. Adapun nama anggota Denintel Koarmabar yang menangkap Saksi II salah satunya bernama Serma Sigit (nama lengkap tidak tahu), sedangkan anggota Satprov Koarmabar salah satunya bernama Kld Dani (nama lengkap tidak tahu), saat itu Saksi II ditangkap dalam perkara Desersi.

24. Bahwa uang yang Saksi II terima dari hasil menjual mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian kepada Sdr. Dodi baru diterima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Saksi II gunakan untuk membayar tebusan mobil Daihatsu Terios kepada Pemilik rental mobil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membayar uang sewa mobil selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya membayar komisi kepada Sdr. Hendri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Saksi II gunakan untuk foya- foya di Diskotik Eksotik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

25. Bahwa Saksi II kenal dengan Sdr. Hendri sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Terminal Senin Jakarta Pusat, Saksi II sudah pernah bertemu dengan Sdr. Hendri sebanyak 3 (tiga) kali, dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. Hendri mengatakan kepada Saksi II bahwa Sdr. Hendri mengenal seseorang yang dapat menjual dan membeli mobil hasil curian, maupun mobil yang hanya ada STNK (Surat tanda nomor Kendaraan) yaitu Sdr. Dodi. Pada sekira bulan Oktober 2010 Saksi II pernah diajak oleh Sdr. Hendri ke tempat kost Sdr. Dodi yang beralamat di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat (alamat lengkap tidak tahu), saat itu Saksi II kenal dengan Sdr. Dodi.

26. Bahwa ciri - ciri dari Sdr. Hendri adalah Rambut agak keriting, Memakai kalung hitam memakai bandul, Suku jawa, Tinggi 160 cm berbadan sedang, kulit sawo matang, sering nongkrong di Terminal Senen tepatnya di pintu keluar waktu malam hari, rumah sesuai pengakuan berada di Solo, Umur sekitar 33 tahun.

Adapun ciri - ciri dari Sdr. Dodi adalah Rambut agak botak, Suku Lampung, Tinggi 170 cm berbadan sedang, Kulit Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sesuai pengakuan berada di Ciawi, Umur sekitar 40 tahun.

27. Bahwa Saksi II melakukan pencurian mobil bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu saat mencuri mobil Toyota Avansa Type S Warna Silver dengan nomor polisi B-1582-TFP di area parkir Terminal IA Bandara Soekarno Hatta.

28. Bahwa 1 (satu) buah box berwarna hitam yang berisikan satu alat bor, obeng, charge baterai warna orange, satu buah buku petunjuk dan mata bor adalah alat-alat yang dibeli bersama Terdakwa untuk dipersiapkan dalam melakukan pencurian mobil di area parkir Terminal IA Bandara Soekarno Hatta.

29. Bahwa kotak Tissue Avanza adalah Kotak Tissue yang terdapat dalam Mobil Toyota Avanza Warna Silver yang Saksi II curi bersama Terdakwa dan selanjutnya Saksi II pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Terios.

23. Bahwa maksud dan tujuan Saksi II bersama Terdakwa melakukan pencurian mobil di Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta adalah untuk membantu biaya proses sidang Terdakwa. Adapun pencurian mobil tersebut dilakukan di Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta karena saat itu Saksi II diajak oleh Terdakwa, dan setelah berada di Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta ternyata situasi lingkungannya sepi.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil sebuah mobil toyota Avansa warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta karena sejak Terdakwa kembali dari Bandara yang rencananya menjemput teman Saksi, Terdakwa langsung tinggal di holtel di daerah mangga besar sehingga perbuatan Saksi yang telah mengambil sebuah mobil toyota Avansa warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, tidak dimengerti oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena keberadaan Saksi-3 tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggal oleh para Saksi dan Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengahdirkan para Saksi dipersidangan sehingga menurut Oditur agar keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-III :



Nama lengkap : Dina Yuanita
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 10 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Perumahan Permata Intan Komplek
Ambon Jl. Intan No. 165 Rt. 04/07 Kel
Kedaung Kali Angke Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi III lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 dari pasangan Sdr. David Julius (Alm) dengan Sdri. Ponia (56 thn), kemudian sekira tahun 2009 (tanggal dan bulan tidak ingat) Saksi III lulus SMK di Cengkareng Jakarta Barat. Saat ini Saksi III belum menikah dan tinggal bersama orang tua di Perumahan Permata Komplek Ambon Jl. Intan No. 165 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Kedaung Kali Angke Jakarta Barat.
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2011 sekitar jam 10.00 Wib Saksi III datang ke Bandara Soekarno Hatta bersama Saksi II alias Sdr. Ardi bersama temanya yang bernama Terdakwa alias Adit dengan menggunakan mobil Daiatsu Terios warna Silver No. Pol tidak ingat.
3. Bahwa mobil Daihatsu Terios yang digunakan ke Bandara Soekarno Hatta tersebut milik Rental, namun Saksi III tidak mengetahui meminjam kepada Rental mana, karena yang meminjam mobil tersebut adalah Saksi II atas suruhan dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi III kenal dengan Saksi II alias sdr. Ardi sekira akhir bulan Juli 2009 (tanggal tidak ingat) di tempat Karaoke Hyatt yang berada di daerah Lokasari Jakarta Barat, sedangkan Saksi III kenal dengan Terdakwa alias Sdr. Adit sekira awal bulan Pebruari 2011 di rumah Saksi III yang saat itu dikenalkan oleh Saksi II alias Sdr. Ardi. Adapun hubungan Saksi III dengan Kopda Wiyadi alias Ardi menganggap Saudara antara Saksi II alias Ardi sebagai kakak dan Saksi III sebagai adik, namun hubungan Saksi III dengan Terdakwa alias Adit hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan Saudara.
5. Bahwa sebelum Saksi III berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, saat itu Saksi III sedang berada didalam rumah yang berada didalam Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara yang disewa oleh Terdakwa dan sekira pukul 08.00 Wib Saksi III berangkat ke Bandara Soekarno Hatta bersama Saksi II dan Terdakwa. Adapun yang dibicarakan sebelum berangkat saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi III dengan alasan mau menemui temannya di Bandara Soekarno Hatta.
6. Bahwa setelah di Bandara Soekarno Hatta Terdakwa tidak menemui temannya, dan selama perjalanan menuju ke Bandara Sokarno Hatta Saksi II mengobrol dengan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahasa isyarat yang Saksi III tidak mengerti maksudnya.

7. Bahwa Saksi III tidak menanyakan kepada Saksi II maupun kepada Terdakwa tentang arti dari obrolan tersebut, sehingga Saksi III tidak menanggapi apa-apa, karena saat itu Saksi III juga sedang mengemudikan mobil.

8. Bahwa setelah Saksi III tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Saksi III memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Terminal IA keberangkatan Bandara Soekarno Hatta dan mobil tersebut diparkir didekat toilet yang ada di area parkir tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi III memarkirkan mobil di Parkiran Terminal IA Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Saksi II keluar dari mobil, sedangkan Saksi III dan Terdakwa tetap berada didalam mobil, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi II kembali kedalam mobil lagi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi III, yang dilakukan Saksi II setelah keluar dari dalam mobil Daihatsu Terios yang digunakan lalu Saksi II melihat atau memantau setiap mobil yang sedang di parkir disekitar situ sambil mengawasi orang yang berada disekitarnya dan setelah Saksi II kembali lagi kedalam mobil yang digunakan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi II dengan mengatakan "ada gak karcisnya didalam" lalu dijawab oleh Saksi II "ada", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "Gampang, 10 menit aja bisa keambil". Selanjutnya Saksi III bersama Saksi II keluar dari dalam mobil untuk membeli minuman, setelah membeli minuman lalu Saksi III bersama Saksi II kembali lagi kedalam mobil. Setelah Saksi II keluar lagi untuk memantau mobil tersebut, lalu tidak lama kemudian Saksi II masuk lagi kedalam mobil. Setelah itu Saksi III bersama Saksi II dan Terdakwa pergi dari parkir mobil terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dan yang mengemudikan saat itu adalah Saksi II. Selanjutnya Saksi III diantar pulang ke rumah Saksi III dan Saksi II bersama Terdakwa pergi lagi tidak tahu kemana.

11. Bahwa Saksi III baru mengetahui maksud dan tujuan Saksi II bersama Terdakwa saat berada di parkir terminal 1A adalah berniat untuk mencuri mobil. Adapun mobil yang hendak dicuri adalah jenis Toyota Avanza warna hitam, namun Saksi III tidak memperhatikan nomor polisinya.

12. Bahwa saat itu Saksi III disuruh oleh Saksi II dan Terdakwa untuk berpura-pura kehilangan kartu parkir saat keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 20 Februari 2011 dengan menggunakan Mobil Daihatsu Terios tersebut.

13. Bahwa tanggapan dari pihak parkir terminal 1A pada saat Saksi III berpura-pura kehilangan karcis parkir, kemudian didenda oleh pihak parkir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil disuruh menunjukan STNK mobil Daihatsu Terios yang digunakan tersebut, sehingga Saksi III bersama Saksi II



dan Terdakwa bisa keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dan sepengetahuan Saksi III kartu parkir tersebut berada didalam mobil Daihatsu Terios tersebut, namun Saksi III tidak mengetahui saat ini kartu parkir tersebut berada pada siapa, yang jelas kartu parkir tersebut dibawa oleh Saksi II atau Terdakwa.

14. Bahwa Saksi III bersama Saksi II dan Terdakwa pergi meninggalkan Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 14.00 Wib dan setelah selesai dari Bandara Soekarno Hatta Saksi III langsung pulang ke rumah, sedangkan Saksi II bersama Terdakwa Saksi III tidak tahu kemana lagi perginya.

15. Bahwa Saksi III bertemu lagi dengan Saksi II dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekitar jam 19.00 Wib yang saat itu Saksi II datang ke rumah Saksi III dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dan mengajak Saksi III pergi ke Mangga besar, didalam mobil sudah ada Terdakwa, setelah itu kami bertiga berangkat menuju ke Mangga Besar dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi III, lalu kami bertiga berhenti makan di restoran AW Mangga Besar, setelah makan kami bertiga berangkat lagi dan menurunkan Saksi II didalam area rumah sakit Husada Mangga Besar, kemudian Saksi III bersama Terdakwa pergi ke Lokasari sambil menunggu Saksi II, tetapi Saksi II tidak datang juga. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi III untuk pergi ke hotel, namun Saksi III tidak mau, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk buka kamar di hotel Princes Park dan Saksi III beri sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu juga Terdakwa menyuruh Saksi III untuk mencari Saksi II di Bandara Soekarno Hatta atau dimana saja, sehingga Saksi III langsung pergi mencari keberadaan Saksi II. Kemudian saat itu juga Saksi III menelepon teman Saksi III yang bernama Sdri. Mery untuk diajak ke Bandara Soekarno Hatta, lalu Saksi III menjemput Sdr. Mery di daerah Angke Jakarta Barat, namun saat itu Sdri. Mery sedang bersama cowoknya yang bernama Sdr. Kawi, selanjutnya Saksi III bersama Sdri. Mery dan Sdr. Kawi pergi ke Bandara Soekarno Hatta dan setelah di Bandara Soekarno Hatta Saksi III memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir terminal 1A, lalu Saksi III bersama Sdri. Mery dan Sdr. Kawi pergi makan di area keberangkatan terminal 1A, setelah itu Saksi III bersama Sdri. Mery dan Sdr. Kawi kembali lagi kedalam mobil Daihatsu Terios, namun tiba-tiba mobil Saksi III diketuk pintunya oleh anggota polisi, sehingga Saksi III membuka pintu mobil tersebut, setelah itu Saksi III ditanya tentang kepemilikan mobil itu, namun Saksi III jawab mobil tersebut punya teman Saksi III, akhirnya Saksi III disuruh turun dari dalam mobil tersebut, lalu anggota polisi yang kurang lebih berjumlah 5 (lima) orang memeriksa mobil tersebut dan diketemukan alat-alat Bor yang berada didalam kotak warna hitam, sehingga Saksi III bersama Sdri. Mery dan Sdr. Kawi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta, Selanjutnya Saksi III bersama Sdri. Mery dan Sdr. Kawi dimintai keterangan oleh Anggota Polisi tersebut dan HP (handphone)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III diambil oleh anggota Polisi tersebut, kemudian mobil Daihatsu Terios tersebut digeledah oleh anggota Polisi dan tidak lama kemudian Saksi III diajak oleh anggota Polisi untuk pergi ke hotel Princes Park, sedangkan Sdri. Mery dan Sdr. Kawi tetap di Kantor Polisi. Setelah di hotel Princes Park saat itu juga Terdakwaditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta. Kemudian Saksi III dimintai keterangan lagi oleh anggota Polisi Bandara Soekarno Hatta, setelah itu Saksi III diperbolehkan pulang ke rumah, sedangkan Sdri. Mery dan Sdr. Kawi sudah pulang mendahului.

16. Bahwa Saksi III sebelumnya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat kalau Terdakwa bersama Saksi II telah mengambil/mencuri mobil di Area Parkir Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun setelah di Kantor Polisi Bandara Soekarno Hatta Saksi III baru mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi II pernah mengambil/mencuri mobil Toyota Avanza warna hitam (no. Pol. Tidak tahu) di terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

17. Bahwa Saksi III tidak pernah mendengar ataupun mengetahui kalau Saksi II dan Terdakwa hendak menjaul Mobil Toyota Avanza hasil curian tersebut.

18. Bahwa Saksi III tidak mengetahui alamat rumah Terdakwa dan Saksi III tidak mengetahui dengan jelas alamat rumah Saksi II, setahu Saksi III Saksi II tinggal di daerah Jakarta Selatan. Adapun untuk pekerjaan Terdakwa dan Saksi II sebelumnya Saksi III sudah mengetahui kalau mereka berdua adalah anggota TNI AL, namun Saksi III tidak mengetahui tempat dinasny.

19. Bahwa menurut Saksi III otak dari pencurian mobil itu adalah Terdakwa, sedangkan Saksi II hanya iku-ikutan saja.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengambil sebuah mobil toyota Avansa warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi ulang kepada Sasi, oleh karena itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: Fandi Arisca
Pangkat/NRP	: Ipda Pol/87101506
Jabatan	: Kanit V/Buser Satreskrim
Kesatuan	: Polresta Bandara Soekarno Hatta
Tempat tanggal Lahir	: Serang, 31 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi IV pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib di kamar No.609 Hotel Princen Park Lokasari Jakarta Barat bersama tim.
2. Bahwa sebelumnya Saksi IV tidak kenal Terdakwa
3. Bahwa Saksi IV melakukan penangkapan atas dasar Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13/K/II/2011/Resta BSH tanggal 21 Pebruari 2011 tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.20 Wib di area parkir terminal I A Bandara Soekarno Hatta dan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 22 / II / 2011 / Reskrim dan serta Saksi IV bisa menunjukan Surat Perintah Penangkapan tersebut (terlampir).
4. Bahwa setelah Saksi IV menerima Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13/K/I 1/2011/Resta BSH tanggal 21 Pebruari 2011 dan menerima Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya Saksi IV bersama tim terlebih dahulu melakukan cek TKP di area parkir terminal IA Bandara Soekarno Hatta tempat hilangnya mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut untuk mencari Saksi-saksi dan berkoordinasi dengan petugas CCTV dan petugas parkir mobil terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, kemudian setelah Saksi IV bersama tim mengetahui pelakunya lalu Saksi IV bersama tim melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian mobil tersebut dan kami berhasil mengamankan kendaraan Daihatsu Terios warna Silver No, Pol. B-1036-TKB yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta yang pada saat diamankan kendaraan tersebut digunakan oleh Saksi III.
5. Bahwa Saksi IV mengetahui kalau Terdakwa pelaku pencurian mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut berdasarkan hasil rekaman CCTV di TKP, kemudian Saksi IV mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yang berada di Hotel Princes Park kamar 609 Lokasari Jakarta Barat berdasarkan keterangan dari Saksi III.
6. Bahwa Saksi IV bersama team melakukan penyelidikan terhadap Saksi II alias Ardian berdasarkan pengecekan awal kepemilikan mobil Daihatsu Terios No. Pol. B- 1036-TKB yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan mendapatkan alamat pemilik mobil tersebut, setelah kami mendatangi alamat tersebut kami mendapatkan bahwa alamat tersebut adalah rental mobil PT. CILILITAN UTAMA JAYA, Saksi IV bersama team menanyakan kepada pihak rental mobil PT. CILILITAN UTAMA JAYA siapakah yang memakai mobil Daihatsu Terios No. Pol. B-1036-TKB, kemudian team mendapatkan data bahwa Saksi II yang meminjam mobil Daihatsu Terios No. Pol. B-1036-TKB sejak tanggal 25-12-2010 formulir sewa menyewa terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 13 / K / II / 2011 / Resta. BSH bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. B-1582-TFP adalah milik Sdr. Suharto dan

8. Bahwa pada saat Saksi IV bersama tim melakukan penangkapan, Terdakwa hanya sendiri dan kegiatan apa yang dilakukan Saksi IV kurang tahu namun pada saat Saksi IV beserta tim masuk ke kamar hotel tersebut Saksi IV melihat ada paket sabu-sabu beserta alat hisap (Bong) berada di atas meja, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa setelah Saksi IV melakukan penangkapan, Saksi IV tidak melakukan pengeledahan. Tetapi saat Saksi IV bersama team masuk kamar hotel Saksi IV melihat ada paket Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) yang baru digunakan oleh Terdakwa berada di meja kamar hotel.

10. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi IV bersama team mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Saksi IV telah melakukan pencarian mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut dengan dibantu oleh anggota Tim dari Dispamal dibawah pimpinan Kapten Budi (Korp, NRP tidak tahu) namun sampai dengan saat ini mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut tidak ditemukan.

12. Bahwa awal penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13 / K / II / 2011 / Resta. BSH tanggal 21 Pebruari 2011 tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.20 Wib di area parkir Terminal 1A Bandara-Soekarno Hatta, setelah Saksi IV mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, Saksi IV melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari Saksi-saksi dan berkoordinasi dengan petugas CCTV serta petugas parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib Saksi IV beserta team telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna Silver No. Pol. B-1038-TKB yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, kendaraan tersebut digunakan oleh Saksi III. Kemudian mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB beserta Saksi III kami amankan ke Kantor Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil keterangan dari Saksi III bahwa mobil tersebut dipinjam dari Terdakwa dan menurut keterangan dari Saksi III serta SMS yang masuk di Hand Phone Saksi III menerangkan bahwa Terdakwa berada di Hotel Princes Park kamar No.609 Lokasari Jakarta Barat. Setelah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Terdakwa Saksi IV bersama team langsung berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan Terdakwa. Setelah Saksi IV melakukan penangkapan, Saksi IV tidak melakukan pengeledahan, saat Saksi IV bersama team masuk ke kamar Hotel Saksi IV melihat ada paket Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) yang baru digunakan oleh Terdakwa berada di meja kamar hotel. Selanjutnya Saksi IV bersama team mengamankan Terdakwa beserta narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) milik Terdakwa ke Kantor Polres Metro Bandara Soekarno Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

13. Bahwa Saksi IV tidak mengetahui siapa petugas TNI AL yang menjemput Terdakwa, namun menurut informasi yang Saksi IV peroleh Terdakwa dijemput oleh anggota DISPAMAL.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi sehingga Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi.

Saksi-V :

Nama lengkap : Adityo Wijanarko, S.H.
Pangkat/NRP : Briptu/86090075
Jabatan : Anggota Unit V/Buser Satreskrim
Kesatuan : Polresta Bandara Soekarno Hatta
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 08 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi V pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib di kamar No.609 Hotel Princen Park Lokasari Jakarta Barat bersama tim.
2. Bahwa Saksi V tidak kenal dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi V melakukan penangkapan atas dasar Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13/K/I 1/2011/Resta BSH tanggal 21 Pebruari 2011 tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.20 Wib di area parkir Terminal I A Bandara Soekarno Hatta dan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor . SP.Kap /221/K/2011/ Reskrim dan serta Saksi V bisa menunjukan Surat Perintah Penangkapan tersebut (terlampir).
4. Bahwa setelah Saksi V menerima Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13/K/I 1/2011/Resta BSH tanggal 21 Pebruari 2011 dan menerima Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya Saksi V bersama tim terlebih dahulu melakukan cek TKP di area parkir terminal IA Bandara Soekarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta tempat hilangnya mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut untuk mencari Saksi-saksi dan berkoordinasi dengan petugas CCTV dan petugas parkir mobil terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, kemudian setelah Saksi V bersama tim mengetahui pelakunya lalu Saksi V bersama tim melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian mobil tersebut dan kami berhasil mengamankan kendaraan Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta yang pada saat diamankan kendaraan tersebut digunakan oleh Saksi III.

5. Bahwa Saksi V mengetahui kalau Terdakwa pelaku pencurian mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut berdasarkan hasil rekaman CCTV di TKP, kemudian Saksi V mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa yang berada di Hotel Princes Park kamar 609 Lokasari Jakarta Barat berdasarkan keterangan dari Saksi III.

6. setelah tim melakukan penyelidikan terhadap Saksi II alias Ardian berdasarkan pengecekan awal kepemilikan mobil Daihatsu Terios No. Pol. B- 1036-TKB yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan mendapatkan alamat pemilik mobil tersebut, setelah kami mendatangi alamat tersebut kami mendapatkan bahwa alamat tersebut adalah rental mobil PT. CILILITAN UTAMA JAYA, kami menanyakan kepada pihak rental mobil PT. CILILITAN UTAMA JAYA siapakah yang memakai mobil Daihatsu Terios No Pol. B-1036-TKB, kemudian kami mendapatkan data bahwa Saksi II yang meminjam mobil Daihatsu Terios No. Pol. B-1036-TKB sejak tanggal 25-12-2010 formulir sewa menyewa terlampir.

7. Bahwa menurut Saksi V dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 13 / K / II / 2011 / Resta. BSH bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. B-1582-TFP adalah milik Sdr. Suharto.

8. Bahwa pada saat Saksi V bersama tim melakukan penangkapan, Terdakwa hanya sendiri dan kegiatan apa yang dilakukan Saksi V kurang tahu namun pada saat Saksi V beserta tim masuk ke kamar hotel tersebut Saksi V melihat ada paket sabu-sabu beserta alat hisap (Bong) berada di atas meja, kemudian pada saat Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto ditangkap tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa setelah Saksi V melakukan penangkapan, Saksi V tidak melakukan pengeledahan dan saat Saksi V bersama team masuk kamar hotel Saksi V melihat ada paket Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) yang baru digunakan oleh Terdakwa berada di meja kamar hotel.

10. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa team mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Saksi V telah melakukan pencarian mobil Toyota Avanza warna Silver No Pol. B-1582-TFP tersebut dengan



dibantu oleh anggota Tim dari Dispama! Dibawah pimpinan Kapten Budi (Korp, NRP tidak tahu) namun sampai dengan saat ini mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut tidak ditemukan.

12. Bahwa awal penangkapan Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto adalah berdasarkan Laporan Polisi Polresta Bandara Soekarno Hatta Nomor : 13 / K / II / 2011 / Resta. BSH tanggal 21 Pebruari 2011 tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.20 Wib di area parkir Terminal IA Bandara Soekarno Hatta, setelah Saksi V mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, Saksi V melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari Saksi-saksi dan berkoordinasi dengan petugas CCTV serta petugas parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil rekaman CCTV pada hah Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib Saksi V beserta team telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna Silver No Pol. B-1038-TKB yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, kendaraan tersebut digunakan oleh Saksi III. Kemudian mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB beserta Saksi III kami amankan ke Kantor Polresta Bandara Soekarno Hatta untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil keterangan dari Saksi III bahwa mobil tersebut dipinjam dari Terdakwa dan menurut keterangan dari Saksi III serta SMS yang masuk di Hand Phone Saksi III menerangkan bahwa Terdakwa berada di Hotel Princes Park kamar No.609 Lokasari Jakarta Barat. Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Saksi V bersama team langsung berangkat ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi V melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi V melakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi V tidak melakukan pengeledahan saat Saksi IV bersama team masuk ke kamar Hotel Saksi IV melihat ada paket Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) yang baru digunakan oleh Terdakwa berada di meja kamar hotel. Selanjutnya Saksi V bersama team mengamankan Terdakwa beserta narkoba jenis Shabu-shabu beserta alat hisap (Bong) milik Terdakwa ke Kantor Polres Metro Bandara Soekarno Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

17. Bahwa Saksi V tidak mengetahui siapa petugas TNI AL yang menjemput Terdakwa, namun menurut informasi yang Saksi V peroleh Terdakwa dijemput oleh anggota DISPAMAL.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi sehingga Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa TerdakwaNRP. 14537/P adalah anggota TNI AL yang masuk melalui Dikpa PK VII pada tahun 1999/2000 di Magelang, kemudian dilanjutkan Diksargol tahun 2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan sebagai Kadiv MBP di KRI PRO-721 Dishidros Mabelsal dan pada tahun 2002 sebagai Kadepsin ditempatkan di Kal Aries Dishidros Mabelsal, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ditempatkan sebagai Kadiv Pek di KRI Louser-924 dan sebagai Kadepsin KRI PRM-729 Dishidros Mabelsal. Selanjutnya pada tahun 2006 dinas di DPB Denma Mabelsal hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Laut (T) NRP. 14537/P.
2. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berupa Perkara Narkoba, dan penyalahgunaan Senpi, sehingga saat ini perkara yang dihadapi Terdakwa adalah perkara yang ke empat dan tiga perkara yang sudah di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa dari perkara tersebut, Terdakwa saat ini telah dibentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur, sehingga perkara yang saat ini yang Terdakwa hadapi adalah perkara ke empat
3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang datang ke Bandara Soekarno Hatta bersama Saksi II dan Saksi III dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. tidak tahu.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II sekira bulan Januari 2011 (tanggal tidak ingat) di Diskotik Pujasera Mangga Besar Jakarta Barat, adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi II hanya sebatas teman happy dan tidak ada hubungan keluarga serta pada saat itu Saksi II mengaku bekerja sebagai Tekhnisi Instalasi Listrik. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi III sekira tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, yang saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi II. Adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi III hanya sebatas teman happy dan tidak ada keluarga serta setahu Terdakwa Saksi III tidak bekerja.
5. Bahwa Terdakwa datang ke Bandara Soekarno Hatta karena diajak oleh Saksi II untuk menemui temannya, namun untuk pemilik mobil Daihatsu Terios warna Silver (No. Pol. tidak ingat) tersebut Terdakwa tidak tahu, karena mobil tersebut sering dibawa oleh Saksi II.
6. Bahwa yang mengendarai mobil Daihatsu Terios saat pergi ke Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 20 Pebruari 2011 adalah Saksi II, kemudian mobil tersebut di parkir di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun setelah Saksi II turun dari mobil, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi II jadi menemui temannya atau tidak, sebab saat itu Terdakwa bersama Saksi III masih berada didalam mobil untuk menunggu Saksi II.



7. Bahwa setelah tiba di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa bersama Saksi III hanya menunggu di dalam mobil Daihatsu Terios, sedangkan Saksi II turun dari mobil dengan maksud akan menemui temannya, sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi II datang kembali ke mobil Daihatsu Terios.

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi III yang mengatakan bahwa yang dilakukan Saksi II setelah turun dari mobil Daihatsu Terios, lalu Saksi II melihat atau memantau setiap mobil yang sedang parkir di area parkir terminal 1A sambil mengawasi orang yang berada disekitarnya, setelah 30 menit kemudian Saksi II kembali lagi ke mobil, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi II dengan mengatakan "ada gak karcisnya didalam mobil", dan dijawab oleh Saksi II "ada", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "Gampang, 10 menit aja bisa diambil". adalah tidak benar dan Terdakwa tidak pernah ngomong seperti itu.

9. Bahwa menurut keterangan Saksi III yang menyatakan bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandara Soekarno Hatta hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011, Terdakwa membicarakan dengan Saksi II akan melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta, sehingga tujuan Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III datang ke Bandara Soekarno Hatta bukan untuk menemui teman dari Saksi II, melainkan untuk melakukan pencurian mobil adalah tidak benar, yang benar selama perjalanan menuju ke Bandara Soekarno Hatta Terdakwa hanya membicarakan masalah happy dengan Saksi II.

10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 17.00 Wib, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan kartu parkir saat keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi II menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan kartu parkir saat keluar dari pintu parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dan pada saat itu yang mengendarai mobil Daihatsu Terios adalah Saksi II.

12. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II mengantarkan Saksi III untuk pulang ke rumahnya di Kampung Ambon Cengkareng, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II kembali lagi ke Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara kemudian tidur.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa ruangan yang berada di Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara tersebut, karena saat itu Terdakwa hanya diajak oleh Saksi II untuk beristirahat diruangan yang berada di Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara tersebut. Kemudian pada saat pergi ke Bandara Soekarno Hatta, saat itu Terdakwa bersama Saksi II berangkat dari Apartemen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi II bangun tidur pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian saat itu juga Saksi II pamitan kepada Terdakwa dengan alasan mau menemui temannya, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi II menelepon Terdakwa untuk bertemu di Diskotik Eksotik Mangga Besar setelah itu menjemput Saksi III di rumahnya, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Taxi untuk menemui Saksi II di Diskotik Eksotik Mangga Besar, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi II di Diskotik Eksotik Mangga Besar, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios untuk menjemput Saksi III di rumahnya di Kampung Ambon Cengkareng dan tiba di Kampung Ambon sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Saksi II masuk kedalam rumah Saksi III, sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil hingga sore hari sekira pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa bertiga pergi ke Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Rumah Sakit Husada samping Diskotik Eksotis, Saksi II minta turun untuk menemui temanya, sehingga Saksi III mengambil alih untuk mengemudikan mobil Daihatsu Terios tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi III melanjutkan perjalanan ke Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar, sesampainya didepan Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar Terdakwa mencoba untuk menghubungi Saksi II, namun sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib Saksi II tidak dapat dihubungi, dikarenakan nomor Handphonenya tidak aktif. Karena Saksi II tidak dapat dihubungi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk membuka kamar di Hotel Princes Park, lalu Saksi III memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membuka kamar di Hotel Princes Park No. 609, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, sedangkan Saksi III pamitan kepada Terdakwa hendak menemui teman-temanya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Selama Terdakwa berada didalam kamar No. 609 Hotel Princes Park, yang Terdakwa lakukan adalah menghisap Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa tidur. Kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib pintu kamar Terdakwa diketuk oleh beberapa orang, sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar tersebut terbuka, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang, kemudian Terdakwa dan kamar tersebut digeledah oleh anggota Polisi tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bandara Soekarno Hatta.

15. Bahwas setelah Terdakwa masuk kedalam kamar No. 609 Hotel Princes Park, Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi III pergi menemui temannya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios, dan pada tanggal 21 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah membawa mobil Daihatsu Terios ke Bandara Soekarno Hatta.

16. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ditangkap digeledah dan diamankan oleh petugas Polisi serta dibawa ke Polres Bandara Soekarno Hatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa diduga melakukan pencurian mobil Toyota Avanza (no. Pol. tidak tahu) di Bandara Soekarno Hatta.

17. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian mobil Toyota Avanza (no. Pol. tidak tahu) di Bandara Soekarno Hatta.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri mobil yang telah hilang di Bandara Soekarno Hatta tersebut, namun setahu Terdakwa mobil yang hilang tersebut adalah Toyota Avanza, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban Pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta tersebut.

19. Bahwa Terdakwa bersama Saksi II dan Saksi III menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver tersebut sejak tanggal 19 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011, dan hanya satu kali Terdakwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 20 Pebruari 2011 bersama Saksi II dan Saksi III.

20. Bahwa selama Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver, Terdakwa tidak pernah menyimpan alat-alat atau perkakas seperti BOR dan tempat tisu mobil Toyota Avanza warna krem.

21. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan alat-alat atau perkakas seperti BOR dan tempat tisu Toyota Avanza warna krem yang berada di dalam mobil Daihatsu Terios warna silver, karena selama Terdakwa memakai mobil Daihatsu Terios warna Silver tidak pernah melihat barang-barang tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang tersebut.

22. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi II bahwa alat-alat atau perkakas seperti BOR tersebut digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. B-1582-TFP warna silver yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.20 Wib di Area Parkir Terminal IA Bandara Soekarno Hatta bersama Kapten SIGIT DWIJAYANTO adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah melihat alat-alat atau perkakas seperti BOR tersebut tersimpan didalam mobil Daihatsu Terios warna silver yang Terdakwa pergunakan.

23. Bahwa kegiatan Terdakwa lakukan mulai dari tanggal 19 Pebruari 2011 adalah Terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi II untuk bertemu di depan Diskotik Eksotis Mangga Besar, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Depan Diskotik Eksotis Mangga Besar dan bertemu dengan Saksi II sekira pukul 09.00 Wib. Setelah bertemu dengan Saksi II, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi II untuk bertemu dengan Ade Angkatnya di Wilayah Kampung Ambon Cengkareng dan tiba sekira pukul 10.00 Wib. Setelah Terdakwa bertemu dengan Ade Angkat Saksi II, kemudian Terdakwa dikenalkan dan ketahui bernama Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanita (Saksi III). Setelah berkenalan kemudian Terdakwa bersama Saksi II kembali pulang ke rumah masing-masing.

Pada tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul ,08.00 Wib, Saksi II menghubungi Terdakwa lagi dengan maksud untuk mengajak Terdakwa untuk menjemput Ade Angkatnya yaitu Saksi III. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi II berangkat ke rumah Saksi III di Kampung Ambon Cengkareng. Setibanya di rumah Saksi III, kemudian Saksi II mengajak Saksi III dan selanjutnya Terdakwa, Saksi II dan Saksi III menuju ke Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara dan tiba sekitar pukul 12.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa, Saksi II dan Saksi III mengobrol di dalam Apartemen tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam. Sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa, Saksi II dan Saksi III pergi ke Bandara Soekarno Hatta dengan keperluan menemui teman dari Saksi II dan tiba sekitar pukul 14.30 Wib. lalu Terdakwa, Saksi II dan Saksi III kembali pulang sekira pukul 17.00 Wib, kemudian mengantar Saksi III kembali ke rumahnya di Kampung Ambon Cengkareng, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II kembali ke Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara lalu tidur.

Pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi II bangun tidur, kemudian saat itu juga Saksi II pamitan kepada Terdakwa dengan alasan mau menemui temannya, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi II menelepon Terdakwa untuk bertemu di Diskotik Eksotik Mangga Besar setelah itu menjemput Saksi III di rumahnya, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara dengan menggunakan mobil Taxi untuk menemui Saksi II di Diskotik Eksotik Mangga Besar, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi II di Diskotik Eksotik Mangga Besar, setelah itu Terdakwa bersama Saksi II berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios untuk menjemput Saksi III di rumahnya di Kampung Ambon Cengkareng dan tiba di Kampung Ambon sekira pukul 12.00 Wib, kemudian Saksi II masuk kedalam rumah Saksi III, sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil hingga sore hari sekira pukul 18.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa, Saksi II dan Saksi III pergi ke Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar, namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Rumah Sakit Husada samping Diskotik Eksotis, Saksi II minta turun untuk menemui temanya, sehingga Saksi III mengambil alih untuk mengemudikan mobil Daihatsu Terios tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi III melanjutkan perjalanan ke Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar, sesampainya didepan Diskotik Miles Lokasari Mangga Besar Terdakwa mencoba untuk menghubungi Saksi II, namun sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib Saksi II tidak dapat dihubungi, dikarenakan nomor Handphonenya tidak aktif. Karena Saksi II tidak dapat dihubungi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk membuka kamar di Hotel Princes Park, lalu Saksi III memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membuka kamar di Hotel Princes Park No. 609, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, sedangkan Saksi III pamitan kepada Terdakwa hendak menemui teman-temannya dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Selama Terdakwa berada didalam kamar No. 609 Hotel Princes Park, yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan adalah menghisap Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa tidur. Kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib pintu kamar Terdakwa diketuk oleh beberapa orang, sehingga Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar tersebut terbuka, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang, kemudian Terdakwa dan kamar tersebut digeledah oleh anggota Polisi tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bandara Soekarno Hatta.

25. Bahwa Terdakwa mulai menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib setelah bertemu dengan Saksi II di depan Diskotik Eksotik, kemudian Terdakwa

bersama Saksi II pergi ke Kampung Ambon dengan tujuan untuk menjemput Saksi III. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib kami bertiga pergi ke Lokasari Jakarta Barat, namun sebelum sampai di Lokasari Saksi II turun di depan Diskotik Eksotik dengan alasan mau menemui temannya, lalu Saksi II menyuruh Terdakwa bersama Saksi III untuk duluan pergi ke Lokasari, sehingga pengemudi mobil diambil alih oleh Saksi III. Setelah Terdakwa dan Sdri. Dina berada di parkiranan Lokasari, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi III menunggu Saksi II sampai dengan sekira pukul 22.00 Wib, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Saksi II melalui telephone, namun telephone Saksi II tidak bisa dihubungi/tidak aktif. Sehingga Terdakwa memutuskan mengajak Sdr. Dina Yuanita untuk mengambil kamar di Hotel Princes Park, namun Saksi III menyuruh Terdakwa untuk duluan membuka kamar di Hotel Princes Park, sedangkan Saksi III mengatakan kepada Terdakwa mau pergi menemui temannya, sehingga Terdakwa membuka kamar No. 609 di Hotel Princes Park, setelah berada didalam kamar No. 609 Hotel Princes Park kemudian Terdakwa menghisap Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa tidur.

26. Bahwa mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Terdakwa gunakan bersama Saksi II setahu Terdakwa milik Saksi II, karena mobil itu yang membawa Saksi II, selain itu Saksi II tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau mobil itu milik siapa, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi II untuk meminjam mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut.

27. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi II pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menelephone Saksi II ke nomor 085694222777 menyuruh untuk menyarikan mobil rental jenis Toyota Avanza, namun saat itu Saksi II menawarkan mobil Suzuki SX-4, tetapi Terdakwa tidak mau memakai mobil Suzuki SX-4 tersebut, Sehingga Saksi II langsung pergi ke rental mobil Cililitan untuk menanyakan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa pesan, namun mobil Toyota Avanza tidak ada, kemudian saat itu juga Terdakwa melihat ada mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB di rental mobil Cililitan tersebut, lalu Saksi II menawarkan mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mau untuk menggunakan mobil Daihatsu Terios tersebut, sehingga Saksi II menukar mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki SX-4 tersebut dengan mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak kenal dengan Kopda Wiyadi alias Ardian yang selama ini Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi II seperti keterangan yang disampaikan oleh Saksi II diatas.

28. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kopda Wiyadi alias Ardian bahwa setelah Terdakwa bersama bersama Saksi III dan Saksi II beristirahat tidur di Apartemen Cempaka Sunter dan bangun pagi pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, sedangkan Kopda Wiyadi alias Ardian membeli Radio MP3. Selanjutnya setelah membeli peralatan tersebut Terdakwa bersama Saksi II membeli makanan yang dibungkus, lalu kembali ke Apartemen Cempaka Sunter dan memakan makanan yang dibeli tersebut bersama Saksi III adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi II yang selama ini Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi II seperti keterangan yang disampaikan oleh Saksi II diatas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat

1. 1 (satu) lembar bukli transfer Bank Mandiri Syariah (terlampi perkara).
2. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjarn pakai barang bukti An. Sdr. Suharto kepada Dan Pomal Lantamal III yang telah ditandatangani oleh Kasubdis Riksa Pomal Lantamal III Mayor Laut (PM) Hendri A.P. Sinaga, SH, (terlarnpir dalam berkas perkara).
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pinjarn Pakai Barang Bukti A n. Sdri Sri Lestari selaku yang menerima pinjarn pakai barang bukti kepada Lettut Laut (KH) Sudrajat Mukti, SH selaku yang menyerahkan pinjarn pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil Toyota Avanza Nopoj E3-1582-TFP dan 1 (satu) lembar STMK mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP (terlarnpir dalam berkas perkara).

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah kotak bor warna hitam merk AEG
2. 4 (empat) buah mata Bor
3. 1 (satu) buah tissue warna crem rnerk Avanza
4. 1 (satu) buah bor orange merk AEG
5. 1 (satu) buah enrage baterai warna orange merk AEG
6. 1 (satu) buah palu kombinasi
7. 1 (satu) buah besi alat penyongkel
8. 1 (satu) buah ampere rnetei
9. 1 (satu) kepmg VCD hasil rekaman CCTV di KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi baik Saksi-2 Wiyadi dan keterangan Saksi-3 Dina Yunita yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah bersama para Saksi mengambil sebuah mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP milik Saksi-1 Suharto di terminal IA bandara Soekarno Hatta, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa setelah dihubungkan keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan keterangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bahwa telah terjadi perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaannya terhadap diri Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Sdr Suharto telah kehilangan sebuah mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP miliknya yang sedang diparkir di terminal IA bandara Soekarno Hatta pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 21.30.wib dengan tanda karcis masuk arena parkir yang tertinggal dalam mobil tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa, Saksi-2 sdr Wiyardi dan Saksi-3 sdr Dina Yunita dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB berencana mencari sasaran untuk mengambil mobil yang diparkir di bandara Soekarno Hatta dengan cara berputar-putar mencari mobil yang tanda karcis masuk area parkir yang tertinggal di dalam mobil.
3. Bahwa setelah Terdakwa Saksi-2 sdr Wiyadi dan Saksi -3 sdr Dina Yunita berada di arena parkir terminal IA bandara Soekarno Hatta melihat sebuah mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP yang tertinggal tanda parkir dalam mobil tersebut, sehingga Saksi-2 sdr Wiyadi berpura-pura mendekati mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP tersebut untuk memastikan keadaan yang sebenarnya selanjutnya kembali ke luar arena Bandara Soekarno Hatta.
4. Bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2011 pukul 02.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 sdr Wiyadi tiba kembali di arena parkir terminal IA Bandara Soekarno Hatta untuk mengambil mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP dengan cara Terdakwa mendekati mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP tersebut merusak pintu dan kunci kontak dengan peralatan yang telah disiapkan sebelumnya selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Mangga Besar Jakarta Barat.
5. Bahwa selanjutnya mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan diparkir di sebuah Hotel di daerah Mangga Besar Jakarta Barat, hingga Terdakwa tertangkap diduga sebagai pelaku penyalaguan narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta mempertimbangkan pula barang bukti dalam perkara ini maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Sigit Dwijayanto adalah anggota TNI AL yang masuk melalui Dikpa PK VII pada tahun 1999/2000 di Magelang, kemudian dilanjutkan Diksargol tahun 2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan sebagai Kadiv MBP di KRI PRO-721 Dishidros Mabelsal dan pada tahun 2002 sebagai Kadepsin ditempatkan di Kal Aries Dishidros Mabelsal, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ditempatkan sebagai Kadiv Pek di KRI Louser-924 dan sebagai Kadepsin KRI PRM-729 Dishidros Mabelsal. Selanjutnya pada tahun 2006 dinas di DPB Denma Mabelsal hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Laut (T) NRP. 14537/P.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berupa Perkara Narkoba, dan penyalahgunaan Senpi, sehingga saat ini perkara yang dihadapi Terdakwa adalah perkara yang ke empat dan tiga perkara yang sudah di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa dari perkara tersebut, Terdakwa saat ini telah dibentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur, sehingga perkara yang saat ini yang Terdakwa hadapi adalah perkara ke empat
3. Bahwa benar Saksi I pernah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type S No. Pol : B-1582-TFP pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dan ciri ciri mobil Saksi I yang hilang adalah jenis Toyota Avanza type S, warna silver No. Pol : B-1582-TFP, tahun 2009 dengan STNK atas nama Saksi I sendiri yaitu SUHARTO dan mobil tersebut Saksi I beli cash/lunas.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi II sekira bulan Januari 2011 (tanggal tidak ingat) di Diskotik Pujasera Mangga Besar Jakarta Barat, adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi II hanya sebatas teman happy dan tidak ada hubungan keluarga serta pada saat itu Saksi II mengaku bekerja sebagai Tekhnisi Instalasi Listrik. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi III sekira tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, yang saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi II. Adapun hubungan Terdakwa dengan Saksi III hanya sebatas teman happy dan tidak ada keluarga serta setahu Terdakwa Saksi III tidak bekerja.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi II yang menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB bersama Terdakwa, bahwa yang Saksi II lakukan bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 02.30 Wib adalah melakukan perbuatan mengambil satu unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.



5. Bahwa benar mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan bersama Terdakwa adalah mobil yang Saksi II pinjam dari Rental. Adapun mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP yang Saksi II ambil bersama Terdakwa di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II tidak tahu siapa korban/pemilikinya.
6. Bahwa benar Saksi-II dengan mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB kemudian Saksi II mengantar leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi untuk pulang ke rumahnya di daerah Pasar Rebo (alamat lengkap tidak tahu), setelah Saksi II mengantar Kopda Tarkadi kemudian Saksi II pulang ke rumah. Bahwa Mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sebelumnya digunakan untuk jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi III (Saksi III), selanjutnya mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut digunakan oleh Saksi II bersama Terdakwa untuk mengambil Mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B-1582-TFP di area parkir Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
7. Bahwa benar Saksi II kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2005 pada waktu Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kapten Kamar Mesin) di KRI Pulau Rempang dan Saksi II sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk - 531, namun pada saat itu KRI Pulau Rempang bersandar sebelah dengan KRI Teluk Gilimanuk, sehingga saat itu Saksi II kenal dengan Terdakwa, adapun hubungan Saksi II dengan Terdakwa hanya sebatas antara Saksi II sebagai bawahan dan Terdakwa sebagai atasan yang berada di KRI Pulau Rempang.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2011 sekira pukul 03.00 Wib Saksi II ditelepon oleh Terdakwa untuk menyarikan mobil rental jenis Toyota Avanza, namun Saksi II tawarkan mobil Suzuki SX-4, tetapi Terdakwa tidak mau memakai mobil Suzuki SX-4, Sehingga Saksi II langsung pergi ke rental mobil Cililitan tersebut bersama leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi dan Saksi II menanyakan mobil Toyota Avanza ke rental mobil Cililitan tersebut, namun mobil Toyota Avanza tidak ada, kemudian saat itu juga Saksi II melihat ada mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB di rental mobil Cililitan tersebut dan Saksi II tawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menggunakan mobil Daihatsu Terios tersebut, sehingga Saksi II menukar mobil Suzuki SX-4 dengan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB. Setelah itu sekira pukul 06.30 Wib Saksi II mengantar leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi untuk pulang ke rumahnya di Daerah Pasar Rebo (alamat lengkap tidak tahu), selanjutnya Saksi II langsung pulang ke rumah Saksi II untuk istirahat. Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi II ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di parkir Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung berangkat dengan menggunakan Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB menuju ke Diskotik Eksotik Mangga Dua Jakarta Barat, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bertemu dengan Terdakwa di parkir depan Diskotik Eksotis. Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa pergi ke Karnpung Ambon untuk menjemput Saksi III, setelah bertemu dengan Saksi III kemudian jalan-jalan ke Daerah Kota, Monas, Kelapa Gading dan yang terakhir Terdakwa membuka kamar di Apartemen Cempaka yang berada di Sunter untuk istirahat, saat itu Terdakwa satu kamar dengan Saksi III, sedangkan Saksi II menempati satu kamar sendirian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib kami bangun pagi.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa keluar dari Apartemen untuk mengantar Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR dan Saksi II sendiri membeli Radio MP3. Setelah membeli peralatan tersebut kemudian Saksi II bersama Terdakwa membeli makanan yang dibungkus, selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa kembali lagi ke Apartemen Cempaka dan memakan makanan yang dibeli bersama Saksi III. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III keluar dari Apartemen Cempaka Sunter menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB dan yang mengemudikan Saksi III dengan tujuan untuk mencari Mobil yang akan dicuri, namun Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk berasalan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Sekira pukul 13.00 Wib kami bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian kami memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta. Saat diparkiran Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan mencari mobil yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil, Setelah Saksi II mengetahui ada Mobil Avanza yang tiket parkirnya tertinggal didalam Mobil, kemudian Saksi II kembali ke mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil Toyota Avanza warna silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan " sudah gampang itu, biarin aja ".

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Saksi II bertiga keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan karcis parkir, sehingga oleh pihak parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta kami bertiga didenda dengan mengganti uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga bisa keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta untuk mengantar Saksi III pulang ke rumahnya di Karnpung Ambon Cengkareng, selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa jalan-jalan lagi ke Daeah Kota. Setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi II diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk mengecek mobil Avansa silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil tersebut, dikarenakan mobil Avanza tersebut masih ada.

11. Bahwa benar Saksi II langsung memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan disamping mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut, lalu Saksi II bersama Terdakwa beristirahat didalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sambil melihat situasi, sekira pukul 02.30 Wib Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan untuk menjadi pengawas radius kurang lebih 30 meter dari sebelah kanan mobil Terios sambil menelephone Terdakwa untuk melaporkan situasi aman atau tidak, selama kurang lebih 45 menit Terdakwa menyuruh Saksi II kembali lagi kedalam Mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dan Saksi II melihat Terdakwa sudah berada didalam mobil Avanza warna silver tersebut.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil avanza warna Silver untuk keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta menuju ke Rumah Sakit HUSADA Mangga Besar, sekira pukul 05.30 Wib Saksi II bersama Terdakwa tiba di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, setelah itu Saksi II memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Rumah Saksit Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area Parkir Rumah Sakit Husada, setelah itu Saksi II memindahkan Box tempat tisu yang berada di Mobil Avanza kedalam Mobil Terios dikarenakan lampu yang berada di Box tersebut nyala, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut di area parkir Rumah Sakit Husada, selanjutnya Saksi II pergi dari Rumah Sakit Husada menuju tempat Kost teman Saksi II yang bernama Sdr. Endu (sipil) yang berada di belakang Rumah Sakit Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dari Rumah Sakit Husana dengan tujuan untuk pulang ke rumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu).
13. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi II untuk bertemu di area parkir depan Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung pergi ke area parkir depan Diskotik Eksotik untuk menunggu Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu Saksi II di area parkir depan Diskotik Eksotik Mangga besar, lalu kami berdua berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB menuju ke rumah Saksi III untuk menjemput, Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III pergi ke parkir Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi II minta diantar ke pangkalan taxi depan Diskotik Eksotik untuk naik taxi pulang ke rumah, selanjutnya Saksi II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi III. Pada tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi II sedang berada di rumah, istri Saksi II kedatangan seseorang (nama tidak tahu) dari pihak rental mobil yang memberitahu bahwa mobil Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II pinjarn/ sewa tersebut tertangkap oleh polisi karena kasus narkoba.

14. Bahwa benar pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III berada di Apartemen Cempaka Sunter, kemudian Saksi II mengantar Terdakwa pergi ke Ruko Kelapa Gading untuk membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, saat itu Saksi II tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, namun Saksi II sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, dan dijawab oleh Terdakwa untuk mengebor gembok pager, lalu Saksi II menanyakan lagi untuk mengebor gembok pagarnya siapa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " sudah jangan banyak tanya ", sehingga Saksi II tidak menanyakan lagi. Jadi pada saat itu Saksi II tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR, karena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Saksi II dengan Terdakwa bahwa akan mengambil mobil toyota Avansa di terminal IA Bandara Soekarno Hatta.
15. Bahwa benar Saksi II mengetahui kalau Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta yaitu pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III hendak berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib menuju ke Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi II bahwa maksud dan tujuan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencari sasaran mobil yang akan dicuri, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II untuk mengatakan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta tersebut adalah Terdakwa.
16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi II, Terdakwa mengebor pintu mobil Toyota Avanza tersebut, karena sepengetahuan Saksi II awalnya kotak Bor tersebut berada di dalam mobil Daihatsu Terios, namun setelah Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna silver tersebut ke Rumah Sakit Husada, Saksi II menengok kotak Bor tersebut berada didalam mobil Toyota Avanza, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi kotak Bor tersebut kedalam mobil Daihatsu Terios.
17. Bahwa benar untuk mastikan apakah mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut memilik GPS atau tidak, sehingga mencari tempat aman untuk memantau keberadaan mobil tersebut setelah ditinggal 1X24 jam. Mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut di simpan di parkiran Rumah Sakit Husada atas kehendak Terdakwa, kalau Saksi II tinggal mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios.
18. Bahwa benar Saksi II menjual mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP hasil curian di area parkir



terminal 1A Bandara Soekarno Hatta tersebut, karena pihak rental meminta uang kepada Saksi II untuk menebus mobil Daihatsu Terios yang ditahan oleh Polisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi Saksi II tidak mempunyai niat untuk menghilangkan barang bukti berupa mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP tersebut.

19. Bahwa benar uang yang Saksi II terima dari hasil menjual mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian kepada Sdr. Dodi baru diterima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Saksi II gunakan untuk membayar tebusan mobil Daihatsu Terios kepada Pemilik rental mobil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membayar uang sewa mobil selama 4 (empat) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya membayar komisi kepada Sdr. Hendri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Saksi II gunakan untuk foya- foya di Diskotik Eksotik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
20. Bahwa benar 1 (satu) buah box berwarna hitam yang berisikan satu alat bor, obeng, charge baterai warna orange, satu buah buku petunjuk dan mata bor adalah alat-alat yang dibeli bersama Terdakwa untuk dipersiapkan dalam melakukan pencurian mobil di area parkir Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
21. Bahwa benar kotak Tissue Avanza adalah Kotak Tissue yang terdapat dalam Mobil Toyota Avanza Warna Silver yang Saksi II curi bersama Terdakwa dan selanjutnya Saksi II pindahkan ke dalam mobil Daihatsu Terios.

22. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul.04.00 Wib saat Terdakwa tidur di kamar 609 Hotel Princes Park, tiba-tiba diketuk oleh beberapa orang, hingga Terdakwa terbangun dan membuka pintu kamar, setelah pintu kamar tersebut terbuka, Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta yang berpakaian preman yang belakangan diketahui bernama Ipda Pol Fandi Arisca (Saksi-4) dan Briptu Adityo Wijanarko (Saksi-5) bersama Team yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang atas tuduhan dugaan perkara Curanmor di Bandara Soekarno Hatta. Pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar 609, Petugas Kepolisian melihat di meja kamar Terdakwa ada paket Sabu beserta alat hisap (Bong) yang baru digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 bersama team mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti narkotika jenis Sabu dan alat hisap (Bong) milik Terdakwa ke Kantor Polres Metro Bandara Soekarno Hatta untuk dimintai keterangan lebih lanjut yang selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Pomal Lantamal III untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dalam dakwaan tunggal tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, karenanya digunakan interpretasi sistematis, dengan demikian yang dimaksud pencurian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**
Unsur Kedua : **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**
Unsur Ketiga : **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**
Unsur keempat : **"Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sigit Dwijayanto adalah anggota TNI AL yang masuk melalui Dikpa PK VII pada tahun 1999/2000 di Magelang, kemudian dilanjutkan Diksargol tahun 2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan sebagai Kadiv MBP di KRI PRO-721 Dishidros Mabelal dan pada tahun 2002 sebagai Kadepsin ditempatkan di Kal Aries Dishidros Mabelal, kemudian



pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ditempatkan sebagai Kadiv Pek di KRI Louser-924 dan sebagai Kadepsin KRI PRM-729 Dishidros Mabelsal. Selanjutnya pada tahun 2006 dinas di DPB Denma Mabelsal hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Laut (T) NRP. 14537/P.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira tahun 2010 (tanggal dan bulan tidak ingat) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berupa Perkara Narkoba, dan penyalahgunaan Senpi, sehingga saat ini perkara yang dihadapi Terdakwa adalah perkara yang ke empat dan tiga perkara yang sudah di sidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa dari perkara tersebut, Terdakwa saat ini telah dibentikan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur, sehingga perkara yang saat ini yang Terdakwa hadapi adalah perkara ke empat.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/412/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/270/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 agar perkara Terdakwa disidangkan diadili perkaranya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena dugaan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwamenyatakan dirinya dalam keadaan sehat serta mengikuti pemeriksaan perkara Terdakwa serta Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang ditujukan pada dirinya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Yang dimaksud "barang sesuatu" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi I pernah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type S No. Pol : B-1582-TFP pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dan ciri ciri mobil Saksi I yang hilang adalah jenis Toyota Avanza type S, warna silver No. Pol : B-1582-TFP, tahun 2009 dengan STNK atas nama Saksi I sendiri yaitu SUHARTO dan mobil tersebut Saksi I beli cash/lunas.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi II yang menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol. B-1036-TKB bersama Terdakwa, bahwa yang Saksi II lakukan bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 02.30 Wib adalah melakukan perbuatan mengambil satu unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
3. Bahwa benar mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan bersama Terdakwa adalah mobil yang Saksi II pinjam dari Rental. Adapun mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1582-TFP yang Saksi II ambil bersama Terdakwa di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II tidak tahu siapa korbanya/pemilikinya.
4. Bahwa benar Saksi-II dengan mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB kemudian Saksi II mengantar leting Saksi II yang bernama Kopda Tarkadi untuk pulang ke rumahnya di daerah Pasar Rebo (alamat lengkap tidak tahu), setelah Saksi II mengantar Kopda Tarkadi kemudian Saksi II pulang ke rumah. Bahwa Mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sebelumnya digunakan untuk jalan-jalan bersama Terdakwa dan Saksi III (Saksi III), selanjutnya mobil Daihatsu Terios warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut digunakan oleh Saksi II bersama Terdakwa untuk mengambil Mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi B-1582-TFP di area parkir Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil avanza warna Silver untuk keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta menuju ke Rumah Sakit HUSADA Mangga Besar, sekira pukul 05.30 Wib Saksi II bersama Terdakwa tiba di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, setelah itu Saksi II memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Rumah Saksit Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area Parkir Rumah Sakit Husada, setelah itu Saksi II memindahkan Box tempat tisu yang berada di Mobil Avanza kedalam Mobil Terios dikarenakan lampu yang berada di Box tersebut nyala, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut di area parkir Rumah Sakit Husada, selanjutnya Saksi II pergi dari Rumah Sakit Husada menuju tempat Kost teman Saksi II yang bernama Sdr. Endu (sipil) yang berada di belakang Rumah Sakit Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dari Rumah Sakit Husana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk pulang ke rumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Bahwa "Dengan maksud" dalam unsur ini berfungsi ganda yaitu menguatkan unsur sengaja dan juga berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku yang mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, yang berarti ada kesengajaan.

Yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III keluar dari Apartemen Cempaka Sunter menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB dan yang mengemudikan Saksi III dengan tujuan untuk mencari Mobil yang akan dicuri, namun Saksi II disuruh oleh Terdakwa untuk berasalan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Sekira pukul 13.00 Wib kami bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian kami memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut di area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta. Saat diparkiran Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1Q36-TKB tersebut dengan tujuan mencari mobil yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil, Setelah Saksi II mengetahui ada Mobil Avanza yang tiket parkirnya tertinggal didalam Mobil, kemudian Saksi II kembali ke mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil Toyota Avanza warna silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan " sudah gampang itu, biarin aja ".
2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Saksi II bertiga keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi III untuk berpura-pura kehilangan karcis parkir, sehingga oleh pihak parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta kami bertiga didenda dengan mengganti uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya kami bertiga bisa keluar dari area parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal 1A Bandara Soekarno Hatta untuk mengantarkan Saksi III pulang ke rumahnya di Karmpung Ambon Cengkareng, selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa jalan-jalan lagi ke Daeah Kota. Setelah itu pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi II diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk mengecek mobil Avansa silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil tersebut, dikarenakan mobil Avanza tersebut masih ada.

3. Bahwa benar Saksi II langsung memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan disamping mobil Toyota Avansa warna Silver tersebut, lalu Saksi II bersama Terdakwa beristirahat didalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sambil melihat situasi, sekira pukul 02.30 Wib Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan untuk menjadi pengawas radius kurang lebih 30 meter dari sebelah kanan mobil Terios sambil menelephone Terdakwa untuk melaporkan situasi aman atau tidak, selama kurang lebih 45 menit Terdakwa menyuruh Saksi II kembali lagi kedalam Mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dan Saksi II melihat Terdakwa sudah berada didalam mobil Avanza warna silver tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil avanza warna Silver untuk keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta menuju ke Rumah Sakit HUSADA Mangga Besar, sekira pukul 05.30 Wib Saksi II bersama Terdakwa tiba di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, setelah itu Saksi II memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Rumah Saksit Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area Parkir Rumah Sakit Husada, setelah itu Saksi II memindahkan Box tempat tisu yang berada di Mobil Avanza kedalam Mobil Terios dikarenakan lampu yang berada di Box tersebut nyala, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut di area parkir Rumah Sakit Husada, selanjutnya Saksi II pergi dari Rumah Sakit Husada menuju tempat Kost teman Saksi II yang bernama Sdr. Endu (sipil) yang berada di belakang Rumah Sakit Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dari Rumah Sakit Husana dengan tujuan untuk pulang ke rumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu).
5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi II untuk bertemu di area parkir depan Diskotik Eksotik, sehingga saat itu juga Saksi II langsung pergi ke area parkir depan Diskotik Eksotik untuk menunggu Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu Saksi II di area parkir depan Diskotik Eksotik Mangga besar, lalu kami berdua berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB menuju ke rumah Saksi III untuk menjemput, Setelah itu Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III pergi ke parkir Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II minta diantar ke pangkalan taxi depan Diskotik Eksotik untuk naik taxi pulang ke rumah, selanjutnya Saksi II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi III. Pada tanggal 23 Pebruari 2011 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi II sedang berada di rumah, istri Saksi II kedatangan seseorang (nama tidak tahu) dari pihak rental mobil yang memberitahu bahwa mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II pinjam/ sewa tersebut tertangkap oleh polisi karena kasus narkoba.

6. Bahwa benar Saksi II mengetahui kalau Terdakwa membeli peralatan berupa Alat BOR satu Set, Obeng, Mata BOR untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta yaitu pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III hendak berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib menuju ke Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi II bahwa maksud dan tujuan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencari sasaran mobil yang akan dicuri, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II untuk mengatakan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II. Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta tersebut adalah Terdakwa.

7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi II, Terdakwa mengebor pintu mobil Toyota Avanza tersebut, karena sepengetahuan Saksi II awalnya kotak Bor tersebut berada di dalam mobil Daihatsu Terios, namun setelah Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna silver tersebut ke Rumah Sakit Husada, Saksi II menengok kotak Bor tersebut berada didalam mobil Toyota Avanza, selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi kotak bor tersebut kedalam mobil Daihatsu Terios.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Ketiga **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur Keempat **" Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Saksi II diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan untuk mengecek mobil Avansa silver yang kartu parkirnya ditinggal didalam Mobil tersebut, dikarenakan mobil Avanza tersebut masih ada.
2. Bahwa benar Saksi II langsung memarkirkan mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB yang Saksi II gunakan disamping mobil Toyota Avansa warna Silver tersebut, lalu Saksi II bersama Terdakwa beristirahat didalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut sambil melihat situasi, sekira pukul 02.30 Wib Saksi II disuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dengan tujuan untuk menjadi pengawas radius kurang lebih 30 meter dari sebelah kanan mobil Terios sambil menelephone Terdakwa untuk melaporkan situasi aman atau tidak, selama kurang lebih 45 menit Terdakwa menyuruh Saksi II kembali lagi kedalam Mobil Daihatsu TERIOS warna silver No. Pol. B-1036-TKB tersebut dan Saksi II melihat Terdakwa sudah berada didalam mobil Avanza warna silver tersebut.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi II disuruh mengikuti Terdakwa yang membawa mobil avanza warna Silver untuk keluar dari area parkir terminal 1A Bandara Soekarno Hatta menuju ke Rumah Sakit HUSADA Mangga Besar, sekira pukul 05.30 Wib Saksi II bersama Terdakwa tiba di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, setelah itu Saksi II memarkirkan mobil Daihatsu Terios di area parkir Rumah Saksit Husada dan Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza di area Parkir Rumah Sakit Husada, setelah itu Saksi II memindahkan Box tempat tisu yang berada di Mobil Avanza kedalam Mobil Terios dikarenakan lampu yang berada di Box tersebut nyala, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib Saksi II bersama Terdakwa meninggalkan mobil Toyota Avanza tersebut di area parkir Rumah Sakit Husada, selanjutnya Saksi II pergi dari Rumah Sakit Husada menuju tempat Kost teman Saksi II yang bernama Sdr. Endu (sipil) yang berada di belakang Rumah Sakit Husada untuk beristirahat dan sambil mengawasi mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios keluar dari Rumah Sakit Husana dengan tujuan untuk pulang ke rumahnya di Bekasi (alamat lengkap tidak tahu).
4. Bahwa benar Saksi II mengetahui kalau Terdakwa membeli peralatan berupa Alat bor satu Set, Obeng, Mata bor untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta yaitu pada saat Saksi II bersama Terdakwa dan Saksi III hendak berangkat dari Apartemen Cempaka Sunter tanggal 20 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib menuju ke Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi II bahwa maksud dan tujuan pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk mencari sasaran mobil yang akan dicuri, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II untuk mengatakan kepada Saksi III bahwa pergi ke Bandara Soekarno Hatta untuk menemui teman Saksi II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian mobil di Bandara Soekarno Hatta tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar untuk mastikan apakah mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut memiliki GPS atau tidak, sehingga mencari tempat aman untuk memantau keberadaan mobil tersebut setelah ditinggal 1X24 jam. Mobil Toyota Avanza warna silver hasil curian tersebut di simpan di parkir Rumah Sakit Husada atas kehendak Terdakwa, kalau Saksi II tinggal mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios.
6. Bahwa benar 1 (satu) buah box berwarna hitam yang berisikan satu alat bor, obeng, charge baterai warna orange, satu buah buku petunjuk dan mata bor adalah alat-alat yang dibeli bersama Terdakwa untuk dipersiapkan dalam melakukan pencurian mobil di area parkir Terminal IA Bandara Soekarno Hatta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat **"untuk sampai pada barang diambil dengan merusak yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini didorong oleh kehidupan pribadi Terdakwa yang tidak menginginkan ketentuan hukum yang berlaku karena kehidupan pribadi Terdakwa yang sudah kecendrungan untuk melibatkan diri dalam kehidupan bebas tanpa adanya aturan yang mengikat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena rendahkan kadar disiplin Terdakwa yang mengahalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa untuk dapat mendorong aktifitas dalam dunia bebas tanpa aturan dengan menggunakan narkoba sehingga Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa melakukan yang menjadi perkara ini dengan tidak memperdulikan akibat dari perbuatannya dengan mengambil barang milik orang lain.

4. Bahwa untuk memperlancar perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa beserta rekannya terlebih dahulu menentukan sasaran barang yang akan diambil selanjutnya mempersiapkan alat-alat yang didapatkan Terdakwa dengan membeli alat tersebut berupa mata bor, obeng dan alat yang lain yang didipersiapkan untuk memperlancar perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta rekannya yang telah mengambil sebuah mobil toyota Avansa di Terminal IA Bandara Soekarno Hatta mengakibatkan kerugian bagi pemilik mobil tersebut karena harus kehilangan mobil dan dalam jangka waktu tertentu harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk melakukan pencarian untuk mendapatkan mobil tersebut dengan ketidakpastian.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : _

Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi martabat pengadilan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan pelanggaran hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Bahawa terungkapnya yang menjadi kasusu ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Teradkwa wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar bukli transfer Bank Mandiri Syariah (terlampi perkara).
- b. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti An. Sdr. Suharto kepada Dan Pomal Lantamal III yang telah ditandatangani oleh Kasubdis Riksa Pomal Lantamal III Mayor Laut (PM) Hendri A.P. Sinaga, SH, (terlarnpir dalam berkas perkara).
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pinjarn Pakai Barang Bukti A n. Sdri Sri Lestari selaku yang menerima pinjarn pakai barang bukti kepada Lettut Laut (KH) Sudrajat Mukti, SH selaku yang menyerahkan pinjarn pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil Toyota Avanza Nopol B 1582 TFP dan 1 (satu) lembar STMK mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP (terlarnpir dalam berkas perkara).

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kotak bor warna hitam merk AEG
- b. 4 (empat) buah mata Bor
- c. 1 (satu) buah tisue warna crem rnerk Avanza
- d. 1 (satu) buah bor orange merk AEG
- e. 1 (satu) buah enrage baterai warna orange merk AEG
- f. 1 (satu) buah palu kombinasi
- g. 1 (satu) buah besi alat penyongkel
- h. 1 (satu) buah ampere rnetei
- i. 1 (satu) kepmg VCD hasil rekaman CCTV di KTP

Menimbang : Bahwa terhadap ketiga barang bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan dalam prosedur pinjam pakai terhadap barang bukti satu unit mobil Toyota Avansa nopol B 1582 TFP oleh pemiliknya, oleh karena itu merupakan kelengkapan yang harus tetap melekat dalam perkata Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut nomor urut a,b,d,e,f,g,h, merupakan sebagian alat yang dipergunakan dan dipersiapkan Terdakwa beserta rekannya yang lain untuk melancarkan perbuatannya sedangkan barang bukti nomor urut 3 merupakan barang bukti yang terdapat pada barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa, serta barang bukti nomor urut 9 merupakan rekaman dari petugas Bandara Soekarno Hatta di terminal IA yang menunjukkan situasi di tempat kejadian perkara adanya perbuatan Terdakwa beserta rekannya.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah ditentukan statusnya dalam perkara lain sehingga dalam perkara Terdakwa, barang bukti tersebut tidak perlu lagi ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Ayat (1) Ke-5 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sigit Dwijayanto, Kapten Laut (T) NRP. 14537/P telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (bulan) 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar bukli transfer Bank Mandiri Syariah (terlampir perkara).
- b. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti An. Sdr. Suharto kepada Dan Pomal Lantamal III yang telah ditandatangani oleh Kasubdis Riksa Pomal Lantamal III Mayor Laut (PM) Hendri A.P. Sinaga, SH, (terlampir dalam berkas perkara).
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Bukti A n. Sdri Sri Lestari selaku yang menerima pinjam pakai barang bukti kepada Lettut Laut (KH) Sudrajat Mukti, SH selaku yang menyerahkan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil Toyota Avanza Nopo E3-1582-TFP dan 1 (satu) lembar STMK mobil Toyota Avanza. B-1582 -TFP

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12365/P dan FX.Raga Sejati, S.H. Mayor Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.M.H Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Arin Fauzam, SH Lettu Laut (KH) NRP 18879/P di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.H.



53

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
SEJATI, S.H.
MAYOR LAUT(KH) NRP 12365
NRP 545034

HAKIM

Ttd

FX.RAGA
MAYOR CHK

PANITERA

Ttd
ARIN FAUZAM,SH
LETTU LAUT(KH) NRP 18879/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)